

**Media** Edisi 18, Mei 2008

# AUDITOR



MEDIA MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Audit Perencanaan

**Menyambut Kelahiran Lembaga  
Perampasan Asset**



**Kualitas LHP Menurun**

ISSN : 1411 - 7045

Penanda tangan MOU Pengawasan kegiatan SL-PTT Kedelai antara Irjen Deptan (Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc.) dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi (Dr. Ir. Zulkifli, M.Sc.)



2004 - 2009

ISI

## **Inspektorat Jenderal terdepan dalam mewujudkan good governance dan bebas dari KKN di Departemen Pertanian**

ISI

1. Mewujudkan birokrasi dan aparatur pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
2. Mencegah terjadinya dan memberantas penyimpangan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pertanian.
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik unit-unit kerja lingkup Departemen Pertanian.
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme di bidang pengawasan.
6. Menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang valid, akuntabel, dan mampu mendorong terwujudnya good governance dan bebas KKN.
7. Meningkatkan hubungan koordinasi dan konsultatif dalam rangka pemberdayaan pengawasan dengan unit-unit kerja di dalam maupun di luar Departemen Pertanian



## Minat Menulis Meningkat

*Media Auditor* Edisi 18 Tahun 2008 terlambat terbit. Dari rencana penerbitan sebanyak 3 kali setiap tahun, edisi pertama tahun 2008 ini baru hadir pertengahan tahun. Sebenarnya, tulisan yang diterima redaksi dari auditor cukup banyak namun tulisan yang sesuai dengan topik majalah pada edisi ini masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan minimal jumlah tulisan dalam topik. Akhirnya, redaksi menunggu dan terus mendorong teman-teman untuk menuangkan ide dan gagasan melalui tulisan sesuai dengan topik majalah edisi ini. Lantaran harus menunggu beberapa auditor yang telah menyatakan berminat menulis sesuai topik tersebut, edisi ini terlambat dari rencana.

Banyaknya artikel yang diterima redaksi menunjukkan minat menulis di majalah ini meningkat. Kenyataan ini cukup menggembirakan. Kami berharap, animo besar menulis ini terus berlanjut dan cerita lama majalah ini kesulitan bahan tulisan tidak terjadi lagi.

Pembaca yang terhormat ! Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena perencanaan akan menentukan fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Alasan pentingnya perencanaan atau rencana kerja organisasi tersebut, *Media Auditor* edisi ini membahas *Audit Perencanaan*. Sesuai peran dan fungsi pengawas internal, auditor Inspektorat Jendertal dapat memberikan masukan dan perbaikan rencana kerja program maupun kegiatan yang dirancang oleh manajemen eselon I maupun departemen melalui audit perencanaan.

Sebenarnya, redaksi telah mengumumkan topik yang akan ditampilkan dalam *Media Auditor* cukup lama. Dengan harapan, teman-teman yang akan membuat tulisan dapat mempersiapkan dan menyesuaikan atas topik tersebut. Tulisan yang masuk redaksi sebagian besar membahas di luar topik yang telah direncanakan redaksi. Meskipun hanya beberapa artikel dan cakupan materi belum dapat secara tuntas membahas tentang *Audit Perencanaan*, akhirnya redaksi juga harus memutuskan edisi ini siap terbit.

Perlu kami sampaikan, tulisan diprioritaskan dimuat dalam *Media Auditor* adalah tulisan yang sesuai dengan topik. Kami juga mempertimbangkan, tulisan yang membahas secara mendalam bidang pengawasan khususnya pemikiran dan ide baru. Kami sangat menghargai, keinginan besar teman-teman untuk menulis namun keterbatasan ruang *Media Auditor* terpaksa beberapa tulisan tidak dimuat. Untuk itu, kami jajaran Redaksi *Media Auditor* menyampaikan permohonan maaf!

BP/*Media Auditor*



**Pelindung**

Inspektur Jenderal Departemen Pertanian

**Pembina**

Sekretaris dan Para Inspektur Lingkup Itjentan

**Pemimpin Redaksi**

Ir. Bambang Pamuji

**Redaksi**

Drs. M. Djunaedi, M.Si  
 Ir. Arief Widono, MM  
 Ir. Dahono, MSi  
 Ir. Sahala Sianturi S, MM  
 Ir. Wardjito, MM  
 Ir. Widono, MM  
 Ir. RM. Imron Rosjidi, M.Si

**Sekretaris Redaksi**

Dra. Endang Supartidjah, MM

**Bendahara**

Bambang Sugihartono

**Artistik**

Heni Nugraha, SE, MM  
 Andry Asmara, SE  
 Suparmadi

**Photography**

Hari Edi Soekirno, SE, MA

**Humas**

Raswad, SH, MM

**Alamat Redaksi :**

Jl. Harsono RM No. 3 Gd. B Lt. III  
 Ragunan, Jakarta Selatan Telp. (021)  
 7804018, Fax (021) 7800220

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah isi secara keseluruhan.

|                  |   |
|------------------|---|
| MEJA KAMI .....  | 1 |
| DAFTAR ISI ..... | 2 |
| EDITORIAL .....  | 3 |

**MENU UTAMA**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Perencanaan Kegiatan dan Permasalahannya .....                   | 5  |
| Upaya Inspektorat Jenderal Dalam Memperbaiki Perencanaan .....   | 9  |
| Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Penyusunan Anggaran ..... | 12 |

**WAWASAN**

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kuesioner Dalam Kegiatan Pengawasan .....                                               | 18 |
| Kualitas LHP Menurun .....                                                              | 21 |
| Upaya Membentuk Tim Pemeriksa Berkinerja Optimal .....                                  | 26 |
| Panitia Pengadaan Belum menjamin Efisiensi .....                                        | 31 |
| Problematika Kualitas Pelayanan Oleh Aparat Birokrat .....                              | 35 |
| Komitmen .....                                                                          | 39 |
| Sulitnya Mengelola Barang Kekayaan Milik Negara .....                                   | 44 |
| Kendala dan Permasalahan Pengawasan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi ..... | 47 |
| Mencermati kehadiran Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengawasan .....             | 50 |
| Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .....                                           | 54 |
| Menyambut kelahiran Lembaga Perampasan Asset .....                                      | 60 |
| Tumpang Tindih Pengawasan Harus Sudah Berakhir .....                                    | 65 |
| Deteksi Dini Dalam Audit Tindak Kecurangan Keuangan Dalam Pemerintahan .....            | 68 |
| Distorsi Harga Komoditas Kedelai .....                                                  | 72 |

**INFO MEDIA**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Pengawasan SL PTT Kedelai ..... | 78 |
|---------------------------------|----|



## Audit Perencanaan

*Keberhasilan kinerja organisasi termasuk departemen sangat ditentukan pada perencanaan yang disusun. Tanpa rencana yang jelas dan terukur, sangat sulit menilai kinerja aktivitas organisasi. Peran audit internal dapat memperbaiki perencanaan*

Perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran itu. Perencanaan harus mencakup kegiatan untuk menentukan apa yang akan dicapai (tujuan dan sasaran) mengapa harus dicapai (alasan), bagaimana mencapainya (cara, teknik, metode, atau prosedur), siapa yang akan melakukannya (orang, pembagian kerja), dimana melakukannya (tempat), dan kapan harus tercapai (waktu). Perencanaan menghasilkan suatu peta yang menunjukkan arah yang perlu ditempuh dan upaya yang perlu dilakukan untuk menempuhnya.

Seperti diketahui, lembaga publik departemen yang ditetapkan dengan sebuah keputusan pemerintah telah dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi lembaga. Secara universal dari sebuah manajemen, organisasi termasuk departemen juga harus menetapkan fungsi dasar atau tugas dari lembaga tersebut atau banyak dikenal dengan visi dan misi. Pada umumnya, visi dan misi disusun dari kristalisasi dan pengembangan uraian tugas dan fungsi lembaga sesuai surat keputusan pembentukan lembaga tersebut.

Terkait dengan tugas pelayanan, organisasi departemen harus menyusun rencana kerja jangka menengah atau lima tahunan, sekaligus menetapkan strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, unit kerja juga harus menyusun rencana kerja tahunan yang sekaligus merancang rincian kegiatan pokok maupun penunjang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan publik. Tentu saja, perencanaan disamping memperkirakan kebutuhan sumberdaya sebagai input dengan prinsip efektif dan efisien, juga dilengkapi dengan kebijakan, prosedur, aturan dan standar atau norma.

Auditor internal termasuk auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian pada aktivitas audit perencanaan dapat membantu manajemen dalam memperbaiki perencanaan melalui evaluasi proses perencanaan dengan menentukan apakah rencana, kebijakan dan prosedur telah memenuhi standar manajemen yang baik. Dengan demikian, auditor internal dapat memberikan kontribusi penyempurnaan perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh rencana, kebijakan, dan prosedur telah dirancang sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, rencana yang dibuat manajemen juga harus diyakini dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

Seperti telah kita diketahui, perencanaan juga disusun atas asumsi atau prediksi. Penggunaan asumsi dalam perencanaan harus tepat untuk memastikan koordinasi berbagai rencana kegiatan yang akan dirancang. Asumsi ditetapkan berdasarkan perkiraan dan informasi historis tentang ekonomi, masyarakat, lembaga lainnya, sumberdaya, termasuk juga kekuatan dan kelemahan organisasi. Auditor internal dapat melakukan justifikasi terhadap berbagai asumsi dan prediksi yang menjadi dasar penyusunan rencana dengan memverifikasi berbagai data yang digunakan sekaligus menguji akurasi data serta menilai apakah peramalan tersebut masuk akal dan logis.

Perencanaan lembaga departemen atau unit kerja eselon I tentu harus dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai struktur organisasi lebih rendah (bagian) atau bahkan pihak lain (lembaga) yang menjadi pelaksana dari rencana tersebut. Auditor internal dapat berperan menilai



apakah perencanaan telah menghasilkan kesamaan tindakan di antara unit organisasi yang saling bergantung serta pihak lain yang akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan. Selain itu, auditor juga harus meyakini bahwa rencana dapat mendorong inisiatif setiap personil yang terlibat dan secara jelas telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana tersebut.

Bagian yang sangat penting dari suatu rencana adalah tujuan yang akan dicapai. Auditor dapat memberikan masukan kecukupan alat ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sebuah perencanaan. Auditor harus yakin bahwa indikator tersebut telah cukup memadai dan obyektif sebagai sarana mengukur kesuksesan sebuah rencana.

Selama ini, audit terhadap dokumen perencanaan baik program maupun kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian belum banyak. Audit perencanaan belum dilaksanakan secara komprehensif terhadap seluruh aspek perencanaan namun masih bersifat sepotong dan sepenggal dari bagian sebuah rencana kerja. Ini lantaran, dokumen perencanaan baik rencana kerja jangka panjang, program maupun kegiatan biasanya dipersiapkan oleh penanggungjawab unit kerja sesuai dengan perkembangan politik. Selain itu, akses auditor atas dokumen perencanaan masih terbatas dengan alasan rencana kerja tersebut belum final.

Inspektorat Jenderal Deptan pernah mencanangkan audit terhadap Rencana Strategis (Renstra) Eselon I lingkup Departemen Pertanian namun audit tersebut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2002 lalu. Audit dokumen perencanaan waktu itu lebih banyak sebagai sarana berbagi pengalaman dalam penyusunan visi dan misi. Kesimpulan, hasil audit perencanaan dan LAKIP menunjukkan bahwa Penanggungjawab Eselon I (manajemen) belum memberikan perhatian serius terhadap fungsi dasar atau tugas lembaga yang dikelola.

Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Eselon I pusat setiap tahun telah dilakukan namun masih terbatas terhadap aspek kelebihan alokasi dana dari standar harga satuan, duplikasi alokasi anggaran kegiatan dan kesalahan Mata Anggaran Kegiatan (MAK), belum menilai secara komprehensif seluruh aspek perencanaan. Meskipun masih terbatas, saran perbaikan perencanaan agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran telah disampaikan.

Sementara, audit perencanaan atas POK Satuan Kerja di propinsi maupun kabupaten hanya dilakukan bersamaan dengan audit kinerja. Artinya, saran masukan terhadap perencanaan anggaran juga lebih diarahkan untuk perbaikan perencanaan tahun mendatang.

Peran auditor internal termasuk dari Inspektorat Jenderal dalam memperbaiki rencana kerja eselon I maupun departemen melalui audit perencanaan. Ruang lingkup audit lebih diarahkan menilai asumsi dan prediksi yang menjadi dasar perencanaan, kecukupan sarana pengendalian, kesesuaian kebijakan, prosedur, hukum dan aturan lain, identifikasi potensi permasalahan, potensi terjadinya pemborosan dan inefisiensi alokasi sumberdaya serta perlindungan aset.

Idealnya evaluasi terhadap perencanaan dilakukan sebelum program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Sasaran audit perencanaan adalah mengevaluasi perencanaan lima dan satu tahun ke depan sehingga penyempurnaan rencana kerja dapat dilakukan sebelum program/kegiatan dilaksanakan. Hanya saja pengalaman selama ini, rencana kerja selalu saja belum siap pada tahun sebelumnya.

- BP / Media Auditor-



# Perencanaan Kegiatan dan Permasalahannya

Oleh : Agus Tri Wibowo

*Selain faktor kesengajaan penyimpangan juga terjadi karena persiapan kegiatan yang kurang cermat, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan tujuan/sasaran tidak tercapai. Apakah faktor kualitas sumberdaya manusia juga memberikan andil dalam terjadinya kasus penyimpangan tersebut dan atau faktor politis yang mendukung satuan kerja melakukan penyimpangan dengan menetapkan satuan anggaran bersifat mark up*

Dilema bagi satker dalam merumuskan suatu kegiatan dibatasi dengan anggaran dan waktu serta beberapa faktor penghambat lainnya, sehingga kurang mendukung capaian kinerja kegiatan. Hal tersebut telah lama terjadi sejak jaman keproyekan sampai saat sekarang dan tidak pernah tuntas. Persoalan yang paling mendasar adalah dalam mengusulkan kegiatan pada umumnya tidak didukung dengan analisis kebutuhan kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan dan masalah riil di daerah. Sebagai contoh diantaranya terlihat dalam pengadaan alat dan mesin pertanian, bangunan, jaringan dan lainnya yang setelah diadakan sebagian tidak dimanfaatkan. Bahkan perencanaan kegiatan secara rinci dilakukan setelah anggaran disahkan dengan menetapkan jenis rincian kegiatan dan anggaran yang diperlukan, sehingga anggaran yang tersedia dalam DIPA- RKA KL hanya merupakan batas pagu anggaran. Demikian halnya dengan penetapan kegiatan disatker Inspektorat Jenderal cenderung tumpang tindih dengan Penanggungjawab Program/Eselon I, diantaranya kegiatan pengawalan yang dilakukan Itjen Deptan terhadap kegiatan pusat maupun unit pelaksana teknisnya dan satker di daerah. Seharusnya kegiatan tersebut merupakan

wewenang Penanggungjawab Program sebagai unsur perencana dan melakukan pembinaan/bimbingan untuk mengendalikan agar kegiatan tersebut mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab atas penetapan kegiatan tersebut. Sedangkan Itjen Deptan seharusnya berperan sesuai dengan norma pemeriksaan, yaitu melakukan audit terhadap suatu program dan atau kegiatan apakah telah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dengan pendekatan 3E dan 1 T.

Permasalahan perencanaan/penetapan kegiatan yang kurang cermat tersebut terjadi pada seluruh satker baik pusat maupun daerah, yaitu dengan dicirikan setiap penanggungjawab kegiatan belum membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan kerangka acuan dari setiap kegiatan yang akan diusulkan pada tahun selanjutnya. Semestinya pedoman tersebut merupakan patokan perlunya kegiatan tersebut dilakukan dengan jumlah dana yang tertuang dalam usulan DIPA/ RKA-KL, sehingga penetapan kegiatan telah memiliki kriteria yang kuat dan dapat diukur capaian kinerjanya. Keburukan perencanaan adalah dalam setiap pembahasan anggaran dengan pihak yang berwenang dalam setiap pengajuan kegiatan dan atau anggaran



sering dipertanyakan dan bahkan dananya dikurangi atau tidak disetujui. Hal ini dapat terjadi karena kita tidak dapat menunjukkan bukti bahwa memang kegiatan dan dana tersebut telah berdasarkan atas analisis kebutuhan nyata yang dapat dikaji kebenarannya ditingkat lapangan.

Usulan kegiatan dapat juga bersifat politis atau rekayasa karena terindikasi adanya maksud tertentu untuk memperoleh sesuatu bagi kepentingan golongan, terlepas bermanfaat atau tidaknya kegiatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan usulan kegiatan dengan volume yang cukup besar dan satuan harga yang cukup melonjak dibandingkan pengadaan sejenis sebelumnya. Bahkan terdapat kegiatan yang bersifat titipan yang spesifikasi teknis dan harganya sudah diatur terlebih dahulu dengan pihak rekanan/pabrikan dan baru diusulkan untuk dianggarkan. Biasanya kegiatan seperti ini tanpa perencanaan yang matang dan atau keberhasilannya hanya dapat dilihat dari indikator *out put* serta kegiatan hanya berlangsung selama satu tahun. Sedangkan untuk mengaburkan kemanfaatan kegiatan tersebut setelah pasca kegiatan tidak disediakan dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Ketepatan penyusunan suatu kegiatan seharusnya dilengkapi dengan prosedur kerja dan jelas indikator capaian kinerjanya dengan minimal dapat dinilai manfaatnya dan kegiatan berkelanjutan. Dengan demikian dalam menyusun suatu kegiatan berkesinambungan dengan penyediaan dana pembinaan/bimbingan pada tahun selanjutnya, baik melalui APBN dan atau APBD untuk mengawal kegiatan tersebut mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Pada saat sekarang masih tetap berlaku penetapan kegiatan utama ditingkat propinsi maupun kabupaten berdasarkan kebijakan.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan pertanian secara umum dan atau tujuan program pada masing-masing Penanggungjawab Program/Eselon I. Permasalahannya adalah setiap program pada masing-masing Eselon I tersebut belum saling terkait, sehingga dalam penetapan kegiatan pada suatu wilayah ditingkat daerah belum sinergis. Dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Deptan belum berperan secara baik untuk mengakumulasi keterpaduan program dan kegiatan untuk seluruh Eselon I. Sebagai contoh dalam penetapan kegiatan pertemuan teknis ditingkat propinsi, ternyata masing-masing Penanggung Jawab Program menyediakan dana kegiatan tersebut di daerah. Seharusnya dana tersebut cukup disediakan dari salah satu Eselon I, karena untuk pembangunan suatu wilayah cukup dilakukan dalam sekali pertemuan terpadu yang mencakup seluruh sub sektor maupun pendukungnya, baik dari kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selain itu terkadang penetapan kegiatan pada setiap daerah masih bersifat pemerataan dan kurang memperhatikan tupoksi satker dan bahkan tidak sesuai kebutuhan daerah, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh pada Direktorat Jenderal Peternakan tersedia dana kegiatan Survei Rumah Tangga Peternakan yang dialokasikan pada DIPA propinsi dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada BPS. Namun setelah dilaksanakan oleh BPS data tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh satker di daerah sebagai penyedia dana. Sedangkan jika data hasil kegiatan tersebut terlambat diterbitkan, maka data tersebut sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian kegiatan tersebut lebih tepat berada di BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan Penanggung Jawab Program memberikan masukan tentang parameter yang diperlukan. Demikian pula dengan beberapa kegiatan yang dilakukan



oleh Sekretariat Jenderal adalah merupakan tanggungjawab/tupoksi dari direktorat jenderal.

Bagaimana dengan sistem penetapan kegiatan yang diusulkan oleh daerah. Wacana ini sudah lama muncul dalam upaya keinginan penetapan kegiatan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah dan karakteristiknya. Wacana ini selalu menjadi permasalahan yang kerap kali muncul setiap tahun yang belum ada penyelesaiannya. Sebagai contoh untuk kegiatan bantuan benih/bibit terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan bahkan penetapan kelompok penerima bantuan pun ditetapkan oleh pusat, termasuk kegiatan pertemuan dan pelatihan yang pada umumnya hanya bersifat penyegaran. Persoalannya adalah apakah setiap usulan dari daerah mampu diakomodir oleh para Penanggungjawab Program dengan potensi keragaman kegiatan yang cukup banyak dan standart biaya yang cukup beragam. Kedepan kondisi ini harus tetap menjadi perhatian dan tingkat pusat bersifat sebagai fasilitator, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan yang diusulkan dari daerah tersebut, yaitu dengan catatan bahwa capaian program ditingkat daerah untuk mendukung program nasional tetap menjadi tujuan utama.

Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah membuat penetapan kegiatan yang berada ditingkat propinsi dan kabupaten tidak saling terkait, baik dalam koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan. Demikian pula dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh tingkat pusat dan propinsi ke kabupaten terkesan tumpang tindih serta materi pembinaan tidak sesuai dengan kebutuhan ditingkat lapangan. Hal tersebut terlihat dalam melakukan pembinaan tidak didukung dengan permasalahan yang terjadi tingkat

lapangan dan rencana solusi pemecahannya. Bahkan kemampuan petugas yang melakukan pembinaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan/ pengalaman petugas yang dimiliki tingkat kabupaten, sehingga sebenarnya pembinaan ditingkat lapangan cukup dilakukan oleh petugas kabupaten yang telah dibekali dengan pedoman, pelatihan dan pengalaman. Dengan demikian penetapan kegiatan pembinaan/bimbingan harus didasarkan atas identifikasi kebutuhan nyata ditingkat lapangan dan tingkat kabupaten cukup mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Selain itu permasalahan lainnya adalah tidak terjalannya informasi perkembangan kegiatan ditingkat lapangan yang seharusnya dibuat oleh tingkat kabupaten, sehingga penetapan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pusat maupun propinsi menjadi kurang efektif.

Dilain pihak terdapat penetapan beberapa kegiatan yang didanai dari APBD terkadang dijumpai memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan tujuan yang bersumber dana dekosentrasi, bahkan dikatakan kegiatan APBD tersebut menunjang APBN. Apakah kondisi tersebut berpotensi terjadi tumpang tindih kegiatan antara yang didanai APBN dengan APBD. Kenyataan menunjukkan bahwa Penanggungjawab Program belum pernah melakukan evaluasi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut, yaitu terhadap kegiatan yang didanai APBD. Dalam kesepahaman pencapaian program pembangunan pertanian antara pusat dan daerah, maka diharapkan dalam pembahasan anggaran harus ada kesinambungan atau terkait antar kegiatan yang didanai pusat dan daerah. Sebagai contoh untuk kegiatan yang bersifat *on farm* didanai dari dekon dan kegiatan pembinaan lanjutan disediakan oleh APBD sampai



mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan manfaat dimasing-masing daerah atau dengan kata lain keberhasilan kegiatan sudah menjadi tanggungjawab daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pemeriksaan terhadap rencana kegiatan para Penanggungjawab Program maupun daerah, sehingga kegiatan yang direncanakan tersebut tidak terlalu menyimpang dari tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip 3 E dan 1 T. Dalam hal ini pemeriksaan dapat dilakukan pada usulan kegiatan pada bulan Juni/Juli dan atau sebelum diusulkan menjadi RK-AKL, sehingga masih ada selang waktu untuk melakukan perubahan. Pemeriksaan difokuskan pada rencana kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan tahun sebelumnya yang umumnya masih dalam tahap capaian *out put* dan tidak tersedia dana lanjutan dari APBD.

Persoalannya juga sama dengan Penanggungjawab Program bahwa Inspektorat Jenderal tidak dapat melakukan pemeriksaan kegiatan yang didanai oleh APBD, sehingga tidak dapat menilai apakah kegiatan tersebut tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dari dekon, untuk itu perlu mempertimbangkan pemeriksaan terpadu dengan aparat pengawas daerah. Dalam mempercepat proses perbaikan terhadap program/kegiatan yang terindikasi kurang 3 E dan 1 T atau berpotensi tidak mencapai tujuan tersebut, maka tidak perlu menggunakan prosedur pelaporan seperti pemeriksaan reguler karena perlu perbaikan segera, sehingga akan lebih efektif dalam bentuk surat resmi.

*Penulis Auditor Inspektorat IV*

*Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah*

*Ibnu Mas'ud*



# Upaya Inspektorat Jenderal Dalam Memperbaiki Perencanaan

Oleh : Memet Darmawan dan Heni Nugraha

*Ungkapan "you fail to plan, you plan to fail" menunjukkan betapa penting arti perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.*

Perencanaan merupakan bagian krusial dalam suatu pelaksanaan program ataupun kegiatan organisasi. Keberhasilan pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan, sangat ditentukan dari benar tidaknya perencanaan yang dilakukan. Ada satu ungkapan, *"you fail to plan, you plan to fail"* yang berarti bila kita gagal merencanakan, sama saja dengan kita merencanakan untuk mengalami kegagalan. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dalam menentukan capaian keberhasilan.

Kebiasaan manusia yang kedua dalam buku *Seven Habits of Highly Effective People* karangan *Stephen R. Covey*, yaitu *"mulai dengan akhir dalam pikiran, dan mengakhiri dari yang awal"*, secara tersirat mengungkapkan bahwa merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan merupakan hal yang efektif/penting.

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi pentingnya perencanaan dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan? Dan, bagaimana ketika dana kegiatan itu tidak disetujui atau birokrasi tidak melaksanakan rencana tersebut? Untuk itu kita bisa melihat hal itu, kita harus bisa memahami perencanaan dari kacamata lingkungan pendukungnya. Lingkungan disini mencakup birokrasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, ketersediaan dana dan komitmen politik.

Melalui Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, Presiden telah mewajibkan seluruh unit kerja pemerintahan pada level eselon I sampai dengan eselon II atau pengelola anggaran mandiri, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun perencanaan strategis (renstra) pelaksanaan program pada masing-masing unit kerja tersebut.

## Implementasi Perencanaan Strategis (renstra)

Kepala Lembaga Administrasi Negara melalui SK. Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/99 yang terakhir kali dirubah dengan SK. Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 memberi petunjuk mengenai hal-hal pokok yang harus dibuat dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pokok-pokok perencanaan strategis dimaksud, yaitu penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan organisasi. Pada dasarnya, hal-hal pokok tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan.

Perencanaan strategis tersebut disusun dalam kerangka waktu lima tahun dan dijabarkan kedalam rencana kinerja tahunan. Hal menarik dalam implementasi renstra yang penulis temukan, yaitu rencana kerja tahunan tidak ditetapkan pada awal periode penetapan renstra, padahal menurut hemat penulis, rencana kerja tahunan mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima harus sudah ditentukan pada awal periode renstra atau pada tahun pertama pelaksanaan renstra.



Hal yang terjadi, penetapan rencana kerja tahunan dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan anggaran bahkan ditetapkan pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan seringkali tidak ada kesinambungan antar rencana kerja tahunan dan antar rencana kerja tahunan dan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Alasan yang sering diungkapkan tidak ditetapkannya rencana kerja tahunan (RKT) pada awal periode renstra, karena sulitnya menetapkan alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode rencana strategis. Selain itu, kadang kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit saat menyusun perencanaan karena plafon anggaran telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya dalam menyelaraskan kegiatan dengan program di dalam RKT dan melakukan pengukuran tingkat capaian program dalam upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan.

### **Upaya yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal mempunyai peran strategis dalam rangka perbaikan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja lainnya. Upaya-upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui.

#### **1. Pemeriksaan perencanaan**

Pemeriksaan perencanaan difokuskan pada kesesuaian rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan renstra yang telah ditetapkan. Kesesuaian tersebut antara lain menyangkut kesinambungan antara program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan program/kegiatan yang tertuang dalam renstra dan program/kegiatan sejenis yang telah

dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta penetapan target capaian kinerja dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam renstra untuk program/kegiatan tersebut pada tahun bersangkutan dan capaian kinerja program/kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.

Selama ini fokus pemeriksaan perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal lebih pada aspek pengalokasian anggaran dan kesesuaian antara program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tupoksi unit kerja yang diperiksa. Perubahan fokus tersebut diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk lebih teliti dan cermat dalam menyusun perencanaan dengan berpedoman pada renstra yang telah ditetapkan yang selama ini seringkali program/kegiatan yang dilaksanakan tahunan tidak konsisten dengan renstra yang telah ditetapkan terutama menyangkut penargetan capaian kinerjanya. Selain itu, perubahan fokus tersebut dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi capaian kinerja dari suatu program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

#### **2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

LAKIP pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit kerja mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. LAKIP pun merupakan laporan dari implementasi renstra yang telah ditetapkan. Selama ini LAKIP yang disampaikan unit kerja seolah-olah hanya bersifat formalitas dan seringkali tidak mendapat perhatian penuh dari pimpinan unit kerja penyusun LAKIP, sehingga informasi yang disampaikan



dalam LAKIP belum dapat menggambarkan secara nyata capaian kinerja dari instansi yang bersangkutan. Hal tersebut antara lain disebabkan tidak adanya data pendukung capaian kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan capaian kinerja yang disampaikan dalam LAKIP.

Inspektorat Jenderal dapat berperan dalam upaya meningkatkan mutu LAKIP yang disampaikan oleh unit kerja, antara lain melalui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan evaluasi LAKIP dilakukan sebelum unit kerja (Eselon I) menyampaikan LAKIP unit kerja bersangkutan kepada Sekretariat Jenderal sebagai bahan LAKIP departemen.
- b. Fokus pemeriksaan LAKIP tidak hanya pada ketepatan penetapan indikator kinerja dan capaiannya, tetapi diarahkan pada verifikasi data pendukung capaian kinerja dan kesesuaian antara program/kegiatan yang disampaikan dalam LAKIP dengan rencana strategis yang telah ditetapkan serta tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan sejenis yang telah dilaporkan pada LAKIP tahun sebelumnya.

Perubahan waktu dan fokus evaluasi ini diharapkan dapat merubah paradigma unit kerja dalam menyusun LAKIP dan rencana strategis.

Perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat memperbaiki mutu perencanaan yang selama ini masih lebih condong kepada *kinerja berbasis anggaran* bukan pada *anggaran berbasis kinerja* yang sering didengungkan. Perbaikan mutu perencanaan diharapkan dapat menghindarkan kita pada kondisi "*plan to fail*".

Penulis : Auditor Inspektorat Khusus  
dan Inspektorat IV

*Jangan berkonsentrasi pada  
apa yang terlanjur salah,  
berkonsentrasilah pada apa  
yang akan Anda lakukan  
selanjutnya.*

—  
Edward Linggar



# Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Penyusunan Anggaran

Oleh: Nurul Nugrahaningrum

*Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dijabarkan dalam DIPA, sampai dengan saat ini masih terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman para pejabat keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penentuan elemen-elemen biaya yang dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja barang dan belanja modal sehingga sering dijumpai adanya unsur belanja modal yang terdapat dalam kelompok belanja barang atau sebaliknya.*

## Pendahuluan

Prinsip dasar sistem perencanaan dan penganggaran adalah mengatur hak-hak pemerintah dalam memungut pendapatan negara/daerah yang sah, dan mengatur kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan dan penganggaran ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan, serta alokasi anggaran secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sesuai dengan isi paragraf 19 sampai dengan 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahwa akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*).

Ketentuan tersebut menginsyarkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran. Oleh karena

itu, agar penyajian laporan keuangan pemerintah memenuhi tujuan, yaitu laporan yang informatif dan dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya, maka pada waktu menyusun perencanaan dan penganggaran, pengklasifikasian pendapatan dan belanja harus menyesuaikan dengan klasifikasi pendapatan dan belanja pada laporan keuangan negara/daerah.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dimaksud telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



## Permasalahan

Khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sampai dengan saat ini masih terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman para pejabat keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kelompok belanja. Perbedaan persepsi ini sering dijumpai dalam penentuan elemen-elemen biaya yang dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja barang dan belanja modal, sehingga sering ditemukan adanya unsur belanja modal yang terdapat dalam kelompok belanja barang atau sebaliknya. Sebagai contoh, di Departemen Pertanian terdapat rencana perubahan alokasi anggaran dari belanja barang menjadi belanja modal pada kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun Anggaran 2008 (sesuai surat undangan dari Kepala Pusat Distribusi Pangan Nomor 004/TU.220/I.3/01/2007 tanggal 21 Januari 2008). Adapun DPM-LUEP adalah untuk pembelian gabah/beras petani melalui "*bridging fund*" atau "Dana Talangan" kepada LUEP agar kemampuan modal usaha mereka bertambah untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya, pada tingkat yang wajar.

Terkait dengan permasalahan tersebut maka dibutuhkan persepsi dan pemahaman yang sama dalam sistem klasifikasi belanja khususnya belanja barang dan belanja modal dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) suatu entitas.

Sebelum kita ingin mengetahui pengertian belanja barang dan belanja modal maka hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu klasifikasi menurut jenis belanja pada belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang selanjutnya pengertian dan perlakuan akuntansi atas belanja barang dan belanja modal.

### A. Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa belanja Negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis pengeluaran pemerintah, yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran transfer. Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu.

1. **Belanja Operasi:** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2. **Belanja Modal:** terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
3. **Belanja Lain-lain/Tidak Terduga.**
4. **Transfer.**



## B. Pengertian Belanja Barang dan Belanja Modal

Untuk memberikan pemahaman yang sama, baik dalam rangka penyusunan anggaran maupun dalam pelaporannya, maka berikut ini akan diuraikan pengertian jenis belanja khususnya belanja barang dan belanja modal berikut contoh-contohnya.

### 1. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Selain itu belanja barang merupakan salah satu elemen dari belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

#### a. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang

tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah, serta pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

Sebagai contoh, suatu instansi menetapkan kebijakan akuntansi tentang batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) aset tetap sebesar Rp300.000,00. Instansi tersebut merencanakan untuk menganggarkan pembelian kursi 1 unit seharga Rp280.000,00. Instansi A akan menganggarkan pembelian kursi tersebut pada APBN sebagai Belanja Barang sebesar Rp280.000,00. Jika terjadi pembelian kursi, pembelian tersebut akan dicatat sebagai Belanja Barang, dan tidak disajikan sebagai aset dalam neraca, tetapi cukup dicatat dalam buku inventaris.

#### b. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan



mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai contoh, suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000,00 untuk biaya ganti oli sebanyak 10 mobil dinas. Instansi tersebut akan mencantumkan belanja pemeliharaan pada APBN sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan realisasi pengeluaran belanja tersebut dicatat dan disajikan sebagai Belanja Pemeliharaan, karena pengeluaran untuk belanja pemeliharaan tersebut tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu karena tidak mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat, atau kapasitas aset.

#### c. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Sebagai contoh, suatu instansi merencanakan akan melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam rangka monitoring/pemantauan pelaksanaan tugas dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.900.000,00. Rencana pengeluaran atas perjalanan dinas dianggarkan pada APBN sebagai Belanja Perjalanan Dinas, sedangkan realisasinya disajikan pada LRA

sebagai Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp3.900.000,00.

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tak berwujud.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut di atas, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu



belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika.

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Sebagai contoh, dalam TA 2008, pemerintah merencanakan membeli 3 unit mobil ambulans yang akan dihibahkan/diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Harga satuan mobil adalah sebesar Rp150.000.000,00 sehingga total pembelian adalah sebesar Rp450.000.000,00. Pengeluaran untuk pembelian 3 mobil ambulans tersebut meskipun tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi aset tersebut tidak akan menambah aset pemerintah karena diniatkan untuk diserahkan langsung kepada PMI. Oleh karena itu, anggaran pengeluaran untuk perolehan 3 mobil ambulans tidak dicantumkan sebagai Belanja Modal – Peralatan dan Mesin dalam APBN, tetapi sebagai Belanja Hibah (Belanja Operasional). Demikian juga realisasi pengeluarannya dicatat dan disajikan di LRA sebagai Belanja Hibah.

### C. Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang dan Belanja Modal

Perlakuan akuntansi terhadap belanja barang sebagaimana tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi.

1. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja Perjalanan yang dikeluarkan untuk tujuan perolehan aset tetap harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Belanja Pengadaan Barang yang memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap dimasukkan kedalam kategori belanja modal yang masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan tidak dapat dikelompokkan kedalam belanja barang.

Perlakuan akuntansi terhadap belanja modal sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut.

1. Pemerintah melalui KMK RI Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah menetapkan batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00. Sementara untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari



Rp10.000.000,00. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan dengan NSM  $\geq$  Rp10.000.000,00, peralatan dan mesin dengan NSM  $\geq$  Rp300.000,00, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel). Sedangkan gedung dan bangunan dengan NSM  $<$  Rp10.000.000,00, peralatan dan mesin dengan NSM  $<$  Rp300.000,00, dan aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

2. Belanja modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki *output* berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi diakui sebagai aset tetap.
3. Belanja modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan diakui sebagai aset tetap dalam kelompok konstruksi dalam pengerjaan dan diberikan penjelasan didalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Penutup

Terkait dengan rencana perubahan alokasi anggaran dari belanja barang menjadi belanja modal pada kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun

Anggaran 2008, berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa DPM-LUEP lebih sesuai dimasukkan ke dalam kelompok belanja barang daripada kelompok belanja modal karena sesuai dengan definisi belanja barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan, sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Selanjutnya untuk penyusunan anggaran terkait Belanja Barang dan Belanja Modal agar memperhatikan pengertian dan elemen-elemen biaya yang dapat dikapitalisasi, dan mengelompokkan setiap pengeluaran dimaksud sesuai dengan kelompok belanja yang ditentukan, serta memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Auditor Inspektorat II

*"Kalau Tuhan mengukur manusia, meterannya dilingkarkan kepada hati, bukan kepala"*

Mary Kay Ash



# Kuesioner Dalam Kegiatan Pengawasan

Oleh:

Laurensius Sihaloho,  
Suharno, dan Widono

*Tujuan utama pembuatan kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, informasi yang dapat ditindaklanjuti (actionable).*

Berbagai jenis alat ukur dapat digunakan dalam mengumpulkan data. Pemilihannya disesuaikan dengan tipe data yang diinginkan dan mempertimbangkan biaya dan sumber daya lainnya. Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan auditor dalam pengumpulan data primer adalah kuesioner. Data tersebut akan dimanfaatkan baik sebagai bahan evaluasi, pemeriksaan, kajian maupun skripsi dan tesis. Teknik ini akan efektif jika si pengguna (orang yang merancang kuesioner) memahami dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Tujuan utama pembuatan kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, informasi yang dapat ditindaklanjuti (*actionable*). Artinya, pertanyaan/ Pernyataan yang dibuat dalam kuesioner sesuai dengan tujuan, tidak bias, dan tidak diinterpretasikan lain oleh si responden. Oleh karena itu, kuesioner perlu dibuat dengan hati-hati.

Pengisian kuesioner bukan hanya diisi secara langsung oleh responden (seperti dalam kajian, skripsi), namun juga secara tidak langsung oleh responden yaitu melalui auditor yang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari responden yaitu petani. Namun, berdasarkan pengamatan penulis pada beberapa kuesioner pada berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagian daftar pertanyaan, format dan tata

letak pertanyaan, dan yang sejenisnya yang diajukan dalam kuesioner masih perlu diperbaiki supaya tujuan pembuatan kuesioner tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian ketika kita hendak menyiapkan suatu kuesioner.

## Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan seperangkat pertanyaan dan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan ataupun pernyataan tersebut dapat tertutup (*closed-end questions*) dan terbuka (*open-end questions*). Dalam bentuk tertutup responden menjawab pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan jawaban yang telah tersedia, sementara dalam bentuk terbuka responden menjawab pertanyaan sesuai dengan pikirannya. Bentuk pertama biasa digunakan dalam survei, sedangkan bentuk kedua biasanya sangat bermanfaat dalam riset pendahuluan atau pemeriksaan pendahuluan (*exploratory research* atau *exploratory audit*).

Bentuk tertutup yang biasa digunakan auditor lingkup Itjentan antara lain dikotomi, pilihan berganda, skala Likert, skala kepentingan, dan skala peringkat.

Berikut penjelasan ringkas dari masing-masing bentuk tertutup tersebut. Tipe dikotomi dimana si pembuat kuesioner menyiapkan suatu pertanyaan dengan dua



jawaban. Misalnya *Apakah Anda menggunakan benih padi varietas unggul bersertifikat berlabel biru pada 2 Musim Tanam terakhir?*

Ya

Tidak

Tipe pilihan berganda yaitu suatu pertanyaan dengan tiga atau lebih pilihan jawaban. Misalnya *Dalam menentukan varietas benih padi yang akan digunakan pada 2 Musim Tanam terakhir, dengan siapa Anda diskusi?*

- Tidak ada
- Istri
- Kelompok Tani
- Pedagang pengumpul

Tipe Skala Likert yaitu suatu pernyataan dalam hal mana si responden menunjukkan angka yang mewakili kesetujuan (*agreement*) atau ketidaksetujuannya (*disagreement*). Misalnya *Dalam menetapkan RDKK untuk mendapatkan bantuan benih padi dari Pemerintah para anggota tani dilibatkan oleh Ketua Kelompok Tani.*

|                     |               |        |
|---------------------|---------------|--------|
| Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju  | Netral |
| Setuju              | Sangat Setuju |        |
| 1                   | 2             | 3      |
|                     |               | 4      |
|                     |               | 5      |

Tipe Skala kepentingan (*Importance scale*) yaitu skala yang menilai kepentingan beberapa atribut. Misalnya *Bagi saya, integritas auditor adalah*

|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| Sangat Penting      | Penting              | Cukup |
| Penting             | Tidak Sangat Penting | Tidak |
| Penting Sama Sekali |                      |       |

Tipe Skala peringkat (*Rating scale*) yaitu skala yang memberikan peringkat pada beberapa atribut mulai dari "*poor* (kurang)" sampai dengan "*excellent* (dengan pujian)". Misalnya *Auditor dalam melaksanakan tugasnya adalah*

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| Dengan Pujian | Sangat Baik | Baik |
| Cukup Kurang  |             |      |

Dalam bentuk terbuka, berdasarkan pengamatan penulis tipe yang lazim digunakan adalah pertanyaan atau pernyataan tidak terstruktur dan asosiasi kata. Dalam tipe tidak terstruktur, suatu pertanyaan disajikan dimana responden dapat menjawab sesuai dengan keinginannya. Misalnya *Jika Anda memperoleh bantuan benih padi dari Pemerintah, apakah Anda bersedia menggunakan pupuk sesuai dengan rekomendasi?*

Sementara dalam tipe asosiasi kata, suatu pernyataan disajikan dan responden mengungkapkan kata yang pertama muncul dalam benaknya. Misalnya *Kata apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata-kata berikut.*

Inspektorat Jenderal -----

Inspektorat Khusus -----

Auditor -----

#### Pedoman

Ada tiga prinsip yang perlu mendapatkan perhatian dalam penulisan kuesioner (Uma Sakaran, 1992) yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. **Pertama**, prinsip penulisan. Yang perlu diperhatikan adalah isi dan tujuan pertanyaan/pernyataan, bahasa yang digunakan (sesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan responden), tipe dan bentuk pertanyaan/pernyataan, pertanyaan/pernyataan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa atau memerlukan jawaban dengan berpikir berat, pertanyaan/pernyataan tidak menggiring (baik positif ataupun negatif), panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan/pernyataan (awali dari hal yang umum atau mudah hingga hal yang spesifik atau sulit).

**Kedua**, prinsip pengukuran. Dalam prinsip pengukuran, kuesioner sebagai suatu alat ukur atau instrumen perlu dilihat validitas dan reliabilitasnya. Valid berarti



instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas, berarti instrumen tersebut jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan memberikan data yang sama. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan hal yang mutlak dalam pengumpulan data. Dengan demikian data yang dikumpulkan akan valid dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, data yang terkumpul dengan sendirinya menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi responden dan kemampuan si pengguna kuesioner (instrumen) untuk mengumpulkan data. Di lingkup auditor sendiri, ambil dalam kasus pengumpulan data untuk kegiatan Evaluasi P2BN, kemampuan auditor dalam memahami pertanyaan/pernyataan boleh jadi berbeda satu sama lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas kuesioner adalah mendapatkan masukan atau penilaian (pengujian) dari rekan sejawat sebelum kuesioner diedarkan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjelaskan setiap pertanyaan/pernyataan kepada mereka yang akan terlibat dalam pengumpulan data.

**Ketiga**, prinsip penampilan fisik. Prinsip ini patut diperhatikan karena akan mempengaruhi keinginan si responden menjawab setiap pertanyaan/pernyataan yang diajukan. Dengan kata lain, kesan pertama berupa tampilan fisik yang menarik akan memberikan respon positif bagi si responden untuk terlibat dalam pengumpulan data.

Selain ketiga prinsip tersebut, hal yang patut diperhatikan adalah pengadministrasian (rekapan) kuesioner dan interpretasi hasil kuesioner. Kuesioner yang

telah diisi lengkap harus segera direkap sebelum diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan atau orang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil rekapan kuesioner. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil kuesioner dan sesegera mungkin (*as soon as possible*) interpretasi hasil kuesioner tersebut dibuatkan laporannya agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui apakah tujuan pelaksanaan kegiatan telah tercapai atau belum sehingga dapat segera diambil kesimpulan dan dijadikan bahan evaluasi bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan. Jika laporan atas hasil interpretasi kuesioner tidak sesegera mungkin dibuat, maka permasalahan yang diungkapkan dan rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut akan menjadi basi dan kurang bermanfaat. Dan itu berarti alokasi dana dan sumber daya lainnya yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut menjadi tidak efektif.

*Penulis adalah Auditor Inspektorat II*

*Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup; kita harus melakukannya.*

*Johann Wolfgang von Goethe*



# Kualitas LHP Menurun ?

Oleh: Laurensius Sihaloho dan Yanuar

*Tidak dapat dipungkiri masih ada kesenjangan kompetensi auditor di bidang yang selama ini bukan menjadi "keahliannya" kemudian ditugaskan menggeluti bidang baru ketika dirotasi dan hal ini sangat mempengaruhi kualitas output pemeriksaan.*

Suatu siang awal bulan Maret 2008, sebuah pesan layanan singkat (sms) di-forward-kan kepada penulis. Inti dari sms tersebut mengatakan bahwa kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat II menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara singkat, kualitas menurut persepsi sms tersebut dilihat dari dua sisi yaitu 1) pemilihan kegiatan yang akan disajikan untuk pejabat eselon 1 dalam konteks ini Direktur Jenderal Tanaman Pangan seharusnya bukan kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Jagung dan 2) temuan pada kegiatan PLA isinya tidak bunyi dan sama.

Terima kasih patut disampaikan kepada pengirim sms karena tentu hal tersebut disampaikan dengan maksud baik yaitu meningkatkan mutu/kualitas LHP khususnya LHP auditor Inspektorat II. Namun penulisan dalam sms tersebut tidak terlebih dahulu menggali materi lebih jauh dengan tim pemeriksa yang menuliskan ringkasan eksekutif untuk Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan temuan kegiatan pada Satker PLA.

Ke depan diskusi terbuka tentang kriteria LHP yang berkualitas dapat dilakukan untuk memperjelas tentang permasalahan dimaksud. Barangkali,

Ikatan Auditor Departemen Pertanian (IADP) dan atau Inspektorat Khusus (Irsus) yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah melakukan penilaian terhadap LHP dapat memfasilitasi hal tersebut. Dengan demikian bersama-sama kita bisa mengupayakan perbaikan LHP daripada memberikan kritik tanpa solusi.

Sebagai langkah awal untuk urun rembug, penulis memberikan gambaran LHP yang berkualitas dan pertimbangan yang digunakan dalam menulis ringkasan eksekutif.

## Kualitas

Kualitas suatu produk baik berupa barang (*tangibles*) maupun jasa atau layanan (*intangibles*) dapat dideskripsikan dari beberapa dimensinya. Menurut Robbins dan Coulter (2002) yang mengutip berbagai pendapat para pakar tentang kualitas menyebutkan bahwa dimensi kualitas suatu produk dapat ditentukan melalui beberapa dimensi seperti *performance* (*operating characteristics*), *features* (*important special characteristics*), *flexibility* (*meeting operating specifications over some period of time*), *conformance* (*matching with preestablished standards*), *durability* (*amount of use before performance deteriorates*), *serviceability* (*ease and speed of repair or normal service*), *aesthetics* (*how*



*a product looks and feels), perceived quality (subjective assessment of characteristics (product image), timeliness (performed in promised period of time), courtesy (performed cheerfully), consistency (giving all customers similar experiences each time), convenience (accessibility to customers, completeness (fully serviced as required, dan accuracy (performed correctly each time).*

Beberapa dimensi kualitas di atas yang terkait dalam pembuatan LHP yang merupakan tahap akhir dalam suatu proses audit antara lain adalah *performance*, *features*, *conformance*, *aesthetics*, *perceived quality*, *timeliness*, dan *accuracy*. Berikut penjelasan singkat atas dimensi-dimensi tersebut. **Performance** dalam arti bahwa laporan tersebut memuat dasar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan metodologi pemeriksaan. Selain itu, laporan tersebut harus memuat temuan dan simpulan pemeriksaan secara objektif, serta saran yang konstruktif yaitu lebih mengutamakan upaya perbaikan atau penyempurnaan daripada kritik. **Features** dimaksudkan bahwa laporan tersebut memuat hal-hal positif/keberhasilan yang telah dilakukan auditan dalam suatu periode pemeriksaan, mengemukakan tanggapan atau penjelasan auditan atas hasil pemeriksaan sehingga diperoleh laporan pemeriksaan yang lengkap dan objektif yang mencerminkan kesepakatan antara pendapat auditor dan tanggapan auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagai hal yang seharusnya dilakukan, bukan karena suatu paksaan. Selain itu, temuan yang diungkapkan telah memenuhi lima unsure yaitu kondisi, kriteria, penyimpangan, sebab akibat, dan rekomendasi. **Conformance** yaitu dalam memuat temuan auditor memiliki kriteria yang berlaku secara umum maupun kriteria yang telah disepakati oleh pihak auditor dan auditan. Misalnya Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan

perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Laporan Tahunan Satker. **Aesthetics** dimaksudkan bahwa LHP sebagai media komunikasi antara auditor dengan para pemangku kepentingan perlu memperhatikan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Disamping itu, LHP harus memperhatikan pemilihan kata atau kalimat (*wording*), pengorganisasian, dan ukuran huruf sehingga laporan tersebut meminjam slogan *Majalah Tempo*, enak dibaca dan perlu. **Perceived quality** yang merupakan penilaian subjektif atas citra suatu produk (baca LHP) dapat dimaksudkan antara lain kualitas kertas dan tinta printer yang digunakan dan penjiwaan LHP. **Timeliness** dapat diartikan bahwa laporan harus segera dibuat agar informasi yang tersaji di dalamnya bermanfaat dan bernilai. Jika tidak disampaikan segera, informasi dalam LHP tersebut menjadi basi dan berkurang nilai dan manfaatnya. **Accuracy**, dimaksudkan bahwa informasi yang disampaikan dalam LHP haruslah akurat. Dengan memperhatikan dimensi kualitas tersebut, bagaimana kita menempatkan kualitas LHP Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian?

### Laporan Hasil Pemeriksaan

Pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan tahapan akhir dari seluruh proses pemeriksaan. Dalam suatu proses pemeriksaan (audit) atau atestasi laporan memainkan peranan yang sangat penting karena laporan memberikan informasi kepada para pengguna informasi tentang apa yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperolehnya selama proses pemeriksaan (Arens and Loebbecke, 1991). Dengan kata lain, laporan merupakan sarana komunikasi antara penyusun laporan dan pemakai laporan. LHP merupakan produk utama dari proses atestasi.



Sebagai suatu produk utama, LHP audit haruslah memenuhi standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), yang merupakan prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan APFP yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan untuk menjamin kualitas (mutu) hasil audit dan konsistensi pelaksanaan audit. Untuk menjamin mutu, ada 24 butir standar yang terdiri dari 5 kategori. Salah satu kategori tersebut adalah Standar Pelaporan (SP) yang terdiri dari 8 butir standar. Butir kelima dalam SP menyebutkan antara lain bahwa laporan audit harus memuat temuan dan simpulan audit secara lengkap, akurat, objektif dan meyakinkan, serta rekomendasi yang konstruktif. Sebagai dasar membuat temuan dan simpulan secara objektif adalah bahwa temuan dan simpulan tersebut telah didukung oleh bukti audit yang relevan, kompeten, material, dan cukup (rekomacu). Sementara rekomendasi yang konstruktif dimaksudkan bahwa rekomendasi yang dimuat dalam LHP haruslah lebih memperhatikan tercapainya perbaikan atas kelemahan auditan agar auditan mempunyai keinginan (*willingness*) untuk menindaklanjuti usaha perbaikan yang direkomendasikan tanpa merasa terpaksa. Tentu saja bahwa temuan dan rekomendasi tersebut harus memuat sekurang-kurangnya lima unsur yaitu kriteria yang harus dicapai, kondisi yang terjadi, penyimpangan antara kondisi dan kriteria, sebab dan akibat penyimpangan, dan rekomendasi. Merujuk **Buku Standar Audit Pemerintah BPK-RI Tahun 1995**, rekomendasi yang bersifat membangun dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program Pemerintah. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/membangun apabila: (1) diarahkan untuk menyelesaikan penyebab masalah yang ditemukan; (2) yang berorientasi pada tindakan nyata dan

spesifik; (3) yang ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; (4) yang dapat dilaksanakan; dan (5) apabila dilaksanakan, biayanya memadai.

Memperhatikan dimensi kualitas yang disebutkan di atas, bagaimana kita menempatkan kualitas LHP kita saat ini? Dari pengujian secara acak sederhana terhadap 10 LHP pada pemeriksaan reguler pertama sampai ketiga TA 2007 (Semester I), 5 dari 10 LHP tersebut ditemukan permasalahan seperti keakurasian, estetika, dan fitur (tidak memenuhi lima unsur temuan). Namun, karena belum dilakukan pengujian secara komprehensif dan ilmiah, penulis tidak berada dalam posisi mengatakan bahwa LHP Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian kurang berkualitas. Untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang kualitas LHP, Inspektorat Khusus disarankan untuk melakukan kajian sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2005 oleh Tim Prabowo Singgih (alm) dkk.

Kembali kepada isi temuan yang sama pada kegiatan PLA sebagaimana dilansir dalam sms. Berdasarkan pemeriksaan terhadap LHP yang dibuat oleh Tim, ternyata pada kegiatan Satker PLA TA 2006 anggaran yang terserap sebesar 59,62% sementara 40,38% merupakan sisa mati. Dari setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut memang permasalahannya sama sehingga penulisannya terkesan berulang. Namun perlu dicatat bahwa penulisan temuan-temuan telah memenuhi kelima unsur temuan. Barangkali yang perlu diperbaiki adalah permasalahan yang sama pada setiap kegiatan dijadikan satu judul temuan.

### Ringkasan Eksekutif

Sebagaimana judulnya, Ringkasan Eksekutif, informasi yang akan disajikan dalam Ringkasan Eksekutif seharusnya



bernas dan yang menjadi pokok perhatian Eksekutif (dalam hal ini Pejabat Eselon I). Untuk memilih kegiatan-kegiatan yang patut menjadi perhatian Pejabat Eselon I, auditor akan menggunakan *professional judgment*nya. Kriteria yang biasanya digunakan antara lain bahwa temuan dalam kegiatan tersebut sangat strategis dilihat dari implikasi kegiatan tersebut terhadap tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon I bersangkutan, kerugian Negara, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, auditor akan menggunakan *professional judgment*nya dalam memilih kegiatan yang patut disampaikan kepada pejabat eselon I.

Istilah profesional berarti tanggungjawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus membuat ringkasan eksekutif. Profesionalisme dimaksudkan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-4 tahun 1995). Dalam kata profesionalisme terkandung makna bahwa keprofesionalan seorang auditor dapat dilihat dari kompetensinya atau keahliannya dalam melakukan tugas yang diembankan kepadanya, termasuk menulis ringkasan eksekutif LHP yang akan disampaikan kepada Pejabat Eselon I.

Berdasarkan diskusi dengan Tim Pemeriksa Satker Tanaman Pangan yang dilakukan pada Propinsi X TA 2007 dapat dikemukakan bahwa realisasi anggaran pada Satker tersebut sebesar 37,40% dan sebanyak 10 kegiatan tidak dilaksanakan. Dari anggaran yang terserap tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah beberapa diklat, perbanyak benih palawija, serta *updating* data statistika. Dengan pertimbangan profesionalnya, tim melihat bahwa salah satu diklat tersebut perlu

diangkat dan dijadikan bagian ringkasan eksekutif, disamping kegiatan perbanyak benih palawija, karena disebabkan perencanaan yang tidak tepat mengakibatkan diklat tersebut tidak memberikan manfaat (tidak efektif).

### Solusi

Berangkat dari uraian di atas, beberapa alternatif solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LHP sebagai berikut. Pertama, Inspektorat Khusus membuat standar penilaian dan mensosialisasikannya. Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Februari 2007, fungsi Inspektorat Khusus antara lain melakukan penilaian dan verifikasi konsep LHP kegiatan strategis. Dengan adanya standar penilaian dan pedoman penilaian (bukan hanya sekedar koreksi kata/kalimat), auditor akan menjadi lebih mudah menuliskan LHP yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, Inspektorat Khusus melakukan kajian ilmiah terhadap kualitas LHP. Disarankan LHP yang dikaji dua tahun anggaran terakhir yaitu TA 2006 dan TA 2007. Ketiga, penyusunan tim pemeriksa. Semenjak dikeluarkannya Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian Nomor 246/KP.430/H/4/2007 tentang Penempatan Pejabat Fungsional Auditor dan Calon Auditor pada masing-masing Inspektorat Lingkup Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian tanggal 2 April 2007, tidak dapat dipungkiri masih ada kesenjangan dalam hal kompetensi auditor di bidang yang selama ini bukan menjadi "keahliannya" misalnya sebelum di rotasi menggeluti bidang karantina atau pengolahan hasil pertanian kemudian ditugaskan menggeluti bidang baru yaitu tanaman pangan atau pengolahan lahan dan air. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas *output* pemeriksaan. Adalah tidak menjamin mutu LHP dan tidak ada korelasi bahwa auditor di mana dunia hitam telah meninggalkan kepalanya menuju dunia



putih (baca auditor senior) tersebut akan lebih mudah memahami bidang baru yang akan digelutinya. Faktor lain seperti kompetensi dan kemampuan serta kemauan untuk belajar si auditor juga sangatlah berperan. Dengan memperhatikan adanya keragaman kemampuan dan kompetensi auditor, serta kegiatan dan kondisi geografis Satker yang akan diperiksa para penyusun tim pemeriksa seyogianya memperhatikan hal tersebut dalam menyusun tim pemeriksa.

*Penulis Auditor Inspektorat II*

*Berusahalah untuk  
tidak menjadi manusia  
yang berhasil tapi  
berusahalah menjadi  
manusia yang berguna.*

*Einstein*



Petani dan Mantri Tani sedang melakukan pengubinan untuk menghitung produktivitas padi P2BN, Papua Barat (Doc. Foto – Parmadi)



# Upaya Membentuk Tim Pemeriksa Berkinerja Optimal

Oleh: Marolop J. Sihombing

*“Dengan mengetahui dan menerapkan karakteristik tim berkinerjat dengan optimal dalam sebuah tim pemeriksa maka angan-angan menciptakan tim pemeriksa berkinerja hebat diharapkan dapat terwujud yang tentunya ditunjang dengan kemauan dari seluruh komponen dalam sebuah tim untuk melakukan perubahan yang positif”*

Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawasan termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Peningkatan kinerja tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak lepas juga untuk menciptakan *good governance and clean governance*. Peningkatan kinerja sebuah tim pemeriksa secara tidak langsung mendorong menciptakan suatu tim pemeriksa yang berkinerja optimal. Berkinerja optimal yang dimaksud antara lain segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan KESA APFP, berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku dan rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja instansi yang diperiksa. Setiap auditor yang tergabung dalam tim pemeriksa tentunya sudah memahami bahwa segala tindakan dan perilaku dalam pelaksanaan pemeriksaan sudah ada rambunya yaitu Kode Etik dan Standar Audit (KESA) APFP sehingga sudah sepatutnya segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan KESA APFP.

Menurut BPKP dalam Buku KESA APFP Edisi Kedua Tahun 2002 salah satu aturan perilaku APFP adalah “Perilaku Pemeriksa dalam Interaksi dengan Sesama Pemeriksa” disebutkan bahwa salah satu unsur penunjangnya adalah Pemeriksa berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama pemeriksa. Unsur perilaku yang menunjang aturan perilaku ini antara lain: sanggup bekerjasama untuk mencapai tujuan pemeriksaan; mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan; menghargai setiap pendapat dari rekannya; mengendalikan diri/emosi; mengerti perasaan sesama pemeriksa dan menghormati. Namun demikian adanya KESA APFP tersebut akan percuma apabila dalam tim pemeriksa tidak tercipta adanya suatu komunikasi yang harmonis antar personil, interaksi yang berkesinambungan, saling menghargai dan kerjasama.

## Permasalahan/hambatan

Tidak mudah untuk membentuk tim pemeriksa berkinerja optimal sesuai harapan yang telah direncanakan. Berikut ini disampaikan permasalahan/hambatan yang akan timbul atau dihadapi dalam proses



pembentukannya atau membentuk sebuah tim pemeriksa dikatakan berkinerja optimal.

**Pertama**, adanya hambatan kreativitas pada personil dalam sebuah tim pemeriksa. Menurut Veithzal Rivai (2004) terdapat beberapa hambatan dalam melakukan kreativitas, yaitu:

1. Hambatan persepsi, lebih cenderung terjadi pada personil yang sulit mengisolasi masalah dan cenderung membatasi masalah terlebih apabila banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.
2. Hambatan emosi, antara lain takut berbuat salah dan tegang/tidak dapat rileks. Hal ini biasa dialami auditor junior dalam pemeriksaan, dimana masih kurang pengalaman atau jam terbangnya.
3. Hambatan dalam ungkapan, terkadang ada beberapa pemeriksa hanya mampu mengungkapkan gagasan secara lisan, namun kurang mampu/lamban dalam menuangkan ide/gagasan tersebut dalam tulisan sehingga gagasan yang ditulis tidak menggambarkan gagasan yang dimaksud.
4. Hambatan mental. Hambatan mental ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - a. Hambatan yang Diciptakan Sendiri. Kemungkinan penyebabnya adalah pendidikan, profesi, kebiasaan umum yang berlaku yang mengkondisikan kita sehingga tanpa disadari diterima sebagai suatu kebenaran yang pada akhirnya menghambat daya kreativitas seseorang.
  - b. Kesesuaian dan tidak menantang hal-hal nyata. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan yang disebabkan adanya keengganan untuk merusak hubungan baik.
  - c. Kebiasaan Menilai Terlalu Cepat. Terkadang beberapa pemeriksa

sudah terbiasa untuk membandingkan suatu permasalahan dengan pengetahuan/pengalamannya tanpa melihat adanya perubahan atau bertambahnya pengetahuan yang ada.

- d. Takut Terlihat Bodoh. Sikap kehati-hatian yang berlebihan dari seseorang terkadang secara tidak sadar dapat menyebabkan timbulnya hambatan ini yang tentunya akan menghambat seseorang untuk mengeluarkan daya kreativitasnya. Hambatan ini jelas akan sangat tidak menguntungkan bagi tim pemeriksa apabila ada personilnya menghadapi hambatan ini, karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan cenderung berubah dan bervariasi.

**Kedua**, Kesenjangan dan Keterbatasan. Kesenjangan yang tercipta secara tanpa disadari antara senior dengan junior. Adanya anggapan senior lebih tahu dan lebih memahami permasalahan yang ada membuat junior enggan untuk mengungkapkan pendapatnya. Keterbatasan alokasi waktu pelaksanaan pemeriksaan yang dapat mengakibatkan belum sepenuhnya tercapai maksud dan tujuan dari adanya pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu hambatannya muncul sebagai akibat belum optimalnya pemberdayaan sebuah tim dalam pelaksanaan tugas.

### Solusi pemecahannya

Berikut ini penulis mencoba menyajikan beberapa solusi pemecahan permasalahan atau kendala yang mungkin dihadapi dalam proses penciptaan tim pemeriksa berkinerja optimal berdasarkan referensi dari beberapa buku yang konsisten membahas mengenai kinerja sebuah tim kerja. Menurut Hillon I. Goa (2007) bahwa sebuah tim dikatakan berkinerja optimal



dimana secara konsisten menghasilkan kinerja yang sinergis, haruslah ditunjang dengan karakteristik. **Pertama, Sadar Tujuan.** Semua komponen sebuah tim memahami secara pasti tujuan tim maupun setiap tugas. Sadar akan tujuan akan membuat komponen dalam tim memiliki pegangan arah dan tidak mudah kehilangan orientasi apabila berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dilematis. **Kedua, Komunikasi Terbuka.** Anggota tim dapat melepaskan jarak dan keraguan mereka setelah orang yang dihormati/disegani membuka diri, ramah, bersahabat dan tidak memandang rendah kepada mereka. Dampaknya anggota tim tidak merasa terikat dengan hambatan-hambatan psikologis berupa keragu-raguan, takut salah dan merasa bodoh. **Ketiga, Rasa Hormat dan Percaya.** Harus senantiasa disadari bahwa setiap tim selalu terdiri dari sejumlah anggota dengan kemampuan yang beragam. Kesadaran terhadap pentingnya peran setiap anggota akan menumbuhkan rasa menghargai serta saling membutuhkan. **Keempat, Kepemimpinan Bersama.** Merupakan konsekuensi logis dari iklim keterbukaan serta rasa saling menghargai dan percaya satu sama lain yang dicirikan dalam bentuk pengambilan keputusan berdasarkan kemufakatan bersama. Keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anggota tim sehingga dapat berdampak adanya keinginan untuk meningkatkan kinerjanya dalam aktivitas tim. **Kelima, Prosedur Kerja Efektif.** Prosedur kerja yang efektif menuntut pula adanya pembagian tugas dan peran diantara anggota secara optimal dengan mengingat inti dari kerjasama adalah keterlibatan semua pihak dalam tim. Namun tidak berarti anggota lain tidak boleh membantu anggota lainnya sama sekali. **Keenam, Fleksibel dan Adaptabel.** Tim kerja yang optimal juga harus memiliki

karakteristik luwes/fleksibel terhadap berbagai situasi, serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Sebuah tim harus menyadari bahwa solusi mereka bisa saja tidak bisa berjalan dengan baik karena situasinya berubah atau memang solusinya tidak cukup baik sehingga perlu diperbaiki.

Selain itu Hillon I. Goa (2007) juga menyebutkan bahwa memberdayakan sebuah tim dengan melakukan perubahan secara signifikan tampak dan berdampak. Langkah-langkah perubahan yang diperlukan sebagai berikut.

**Tahap Pertama, Mengubah Pola Pikir (Mindset).** Mengajak tim untuk lebih fokus melihat kedalam proses pekerjaan tidak hanya pada hasil. Diskusikan bersama berbagai alternatif yang diperoleh dan pilihlah beberapa yang terbaik berdasarkan keputusan bersama. Tujuan dari proses ini adalah melatih anggota melihat dengan cara baru dan tidak terpaku pada cara lama yang telah biasa dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan.

**Tahap Kedua, Mengubah Pola Hubungan (Relationship).** Ketua tim harus sadar bahwa didalam tim tidak berlaku hubungan atas-bawah, pusat segala perhatian adalah keputusan bersama. Interaksi di dalam tim harus dibawa ke arah pola hubungan yang sejajar dan sederajat. Sering tidak mudah apabila komposisi tim terdiri dari berbagai level jabatan (anggota tim, ketua tim dan Pengendali Teknis/Pengawas Tim), namun demikian untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan cara yaitu:

1. Melibatkan anggota tim dalam mengkaji kinerja tim secara bersama. Cara ini akan menimbulkan perasaan anggota tim bahwa mereka dihargai dan akan timbul rasa bertanggungjawab terhadap tim.
2. Memecahkan masalah secara bersama. Cara ini akan menimbulkan perasaan dihargai dan diakui keberadaan serta



kemampuannya. Ketua tim harus mampu memfasilitasi agar setiap anggota tim terpanggil untuk menyampaikan pemikirannya.

3. Belajar serta berkembang secara bersama. Mengajak semua anggota tim untuk mengevaluasi dan belajar dari kegagalan secara tim. Seorang ketua tim jangan hanya menyuruh orang lain belajar namun dirinya sendiri tidak melakukannya.

**Tahap Ketiga, Mengubah Struktur Organisasi.** Tanpa ditopang oleh struktur didalam organisasi yang menunjang pemberdayaan, perubahan *Mindset* dan *Relationship* yang telah terbentuk akan pupus. Beberapa elemen penting dalam struktur organisasi yang memberdaya, antara lain:

1. Sistem Penghargaan. Organisasi hendaknya menyusun sistem penghargaan sebagai pengakuan dan penghargaan kepada tim yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya.
2. Kesamaan Tata Nilai. Organisasi hendaknya menetapkan nilai-nilai pemberdayaan yang disepakati bersama dan menjadi acuan segala kebijakan organisasi dan panduan bersama segala tindakan tim dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
3. Fokus Pada Modal Manusia. Manusia sebagai modal utama dan subyek penggerak organisasi, dimana tujuan organisasi dipandang sebagai akibat atau hasil dari proses pemberdayaan manusianya.
4. Komitmen Pada Komunikasi Terbuka. Sistem dan prosedur dibuat dan diarahkan untuk mendorong serta terjamin terlaksananya komunikasi terbuka, dimana transparansi menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Tingginya komitmen organisasi terhadap komunikasi yang terbuka dapat terlihat

dari kesedian organisasi mengadakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai, MBA (2004) untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, berikut ini terdapat beberapa alternatif atau teknik berpikir kreatif, antara lain: **Merangsang ide**, Teknik ini menggunakan bantuan suatu daftar pertanyaan yang dapat memacu terciptanya ide baru dengan memilih topik yang akan dibahas dan mencatat hasil baru yang diperoleh; **Mendaftar sifat**, Teknik ini menggunakan elemen-elemen sifat dari suatu hal yang bersifat nyata dengan mendaftarkan semua sifat/karakteristik satu persatu sebagai dasar pemacu munculnya gagasan baru. Manfaatnya adalah mendapatkan gagasan perubahan atas dasar elemen-elemen sifat suatu benda atau situasi nyata; **Hubungan yang dipaksakan**, Suatu teknik berpikir kreatif yang merangsang kreativitas atas dasar asosiasi bebas yang dipaksakan yang dapat dilakukan dengan cara antara lain: mengisolasi elemen-elemen problem yang akan dibahas; menemukan pola hubungan keterkaitan antar elemen tersebut; memvisualisasikan hubungan keterkaitan tersebut; menganalisis dan mencatat hubungan keterkaitan; serta memulai mengembangkan gagasan baru berasal dari hubungan keterkaitan tersebut.

### Penutup

Hambatan kreativitas yang terjadi dalam tim pemeriksa, kesenjangan yang tercipta antara senior dan junior dan belum optimalnya pemberdayaan tim dalam pelaksanaan tugas akan sangat menghambat terciptanya tim pemeriksa berkinerja optimal. Pada hakekatnya kerjasama yang bagus dan hubungan yang baik antar personal dalam tim diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebuah tim sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan berguna.



Memang tidak mudah menciptakan sebuah tim pemeriksa berkinerja optimal, namun demikian sedikit tidaknya dengan mengetahui karakteristik tim berkinerja optimal yang bisa saja diterapkan dalam sebuah tim pemeriksa maka angan-angan untuk menciptakan tim pemeriksa berkinerja optimal dapat terwujud. Kondisi tersebut dapat terwujud bila semua hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dapat diminimalisir dengan ditunjang adanya kemauan dari seluruh komponen dalam sebuah tim untuk melakukan perubahan yang positif menuju terwujudnya tim pemeriksa berkinerja optimal.

#### Daftar Pustaka

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Buku KESA APFP Edisi Kedua Tahun 2002.
2. Hillon I. Goa, 2007. Semua Orang Bisa Hebat, Penerbit PT. Grasindo
3. Prof. DR. Veithzal Rivai, MBA, 2004. Kiat Memimpin Dalam Abad Ke 21, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

*Pemulis Auditor Inspektorat IV*

*Menetapkan tujuan boleh saja  
asalkan tidak membuat kita  
kehilangan kesempatan untuk  
menikmati kelak-kelok yang  
menarik.*

*Doug Larson.*



# Panitia Pengadaan Belum Mampu Menjamin Efisiensi

Oleh : M. Arifin

*Tugas Panitia Pengadaan diantaranya adalah memperoleh harga barang/jasa yang efisien. Dari evaluasi menunjukan bahwa masih terdapat beberapa satker di daerah (baik di propinsi maupun di kabupaten/kota) yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 beserta Lampiran maupun perubahannya.*

Setiap tahun, jumlah anggaran untuk pengadaan barang dan jasa selalu mendapatkan alokasi anggaran yang nilainya cukup besar baik lingkup instansi Departemen Pertanian maupun lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut terlihat sejak tahun 2001 tidak kurang dari Rp67 triliun (20% dari dana APBN), dan tahun 2002 meningkat menjadi Rp78 triliun (23% dari dana APBN) dan sampai tahun-tahun berikutnya masih terdapat peningkatan terus dalam pengalokasian dana untuk pengadaan barang maupun jasa yang secara keseluruhan dilaksanakan melalui proses pengadaan, yang mana jumlah tersebut masih diluar dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang selalu disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak dan strategis yang biasanya proses pengadaan tanpa melalui prosedur yang benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kualitas serta harga yang ada pada umumnya tidak wajar.

Sekarang, sejauhmana sistem pengadaan yang sudah berjalan maupun dimasa mendatang guna menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong efisien dan efektifitas belanja publik sekaligus tata perilaku tiga pilar (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang *Good Goverment* yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pembahasan permasalahan tersebut diatas, terlebih dahulu penulis kemukakan tentang pembentukan panitia, persyaratan panitia, tugas pokok/wewenang dan tanggungjawab panitia. Sesuai yang tercantum dalam Keppres No: 80 tahun 2003 beserta lampiran maupun beberapa perubahannya yang termuat dalam Paragraf Kedua tentang Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan, pada pasal 10 telah disebutkan bahwa :

- (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pernyataan tersebut apabila terdapat pengadaan dengan nilai antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 maka dibentuk panitia pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan pengadaan dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 dibentuk panitia pelelangan terbatas/umum pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. Dalam hal ini apabila didalam Unit Kerja/Satker keterbatasan tenaga yang ada maka lebih tepatnya ditunjuk seorang pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik berasal dari



instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. Dalam hal ini apabila instansi/satker merencanakan pengadaan yang spesifik, maka diperlukan anggota berasal dari instansi luar yang menguasai barang sesuai dengan spesifik barang yang akan diadakan oleh instansi tersebut.

- (4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
  - d. memahami isi dokumen pengadaan/ metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia/pejabat pengadaan;
  - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
  - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
  - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g. mengusulkan calon pemenang;
  - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna

barang/jasa; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- (6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang-bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur didalam maupun di luar instansi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang-bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur didalam maupun di luar instansi yang bersangkutan.
- (8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :
- a. pengguna barang/jasa atau PPK dan bendaharawan;
  - b. pegawai pada BPKP/Itjen Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

Dalam tulisan ini, penulis mengevaluasi terhadap ketaatan beberapa aturan tersebut. Evaluasi sederhana tersebut dilakukan pada 14 Satker Dinas Pertanian di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk Program Pengembangan Agribisnis Hortikultura dan Program Peningkatan Pemberdayaan Petani yang diperiksa oleh penulis pada periode pemeriksaan I sampai dengan periode pemeriksaan ke V selama tahun 2007.

#### Hasil Evaluasi

Pengguna barang dan jasa/Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) selama tahun 2007 sebanyak 14 satker di daerah baik di



propinsi, kabupaten/kota yang kami periksa sebanyak 14 satker (100 %) belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya sertifikat tersebut sudah dimiliki oleh pengguna barang dan jasa/PPK. Selain itu anggota panitia atau pejabat pengadaan barang dan jasa selama tahun 2007 sebanyak 14 Satker di daerah baik di propinsi, kabupaten/kota yang kami periksa, yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah baru sebanyak 4 satker (28,57%).

Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kami periksa selama tahun 2007 sebanyak 14 satker di daerah baik di propinsi, kabupaten/kota sebanyak 7 satker (50%) belum membuat harga perkiraan sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* (OE). Khusus panitia yang telah membuat HPS ternyata hanya bersifat formalitas dan bahkan ada HPS yang dibuatkan oleh rekanan/pihak ketiga, karena panitia belum mengetahui secara jelas dalam pembuatan HPS tersebut, sehingga dalam masalah harga belum berpihak untuk menguntungkan Negara.

Sebanyak 8 satker (65%) yang kami periksa selama tahun 2007 panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kurang terinci, terutama mengenai syarat spesifikasi teknis terhadap barang/jasa yang akan diadakan.

Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 14 satker yang kami periksa selama tahun 2007 sebanyak 10 satker (71,43%) dalam rangka melakukan penilaian persyaratan administrasi dari rekanan/pihak ketiga kurang cermat,

terutama tentang kelengkapan administrasi maupun masih berlakunya dokumen administrasi yang dipersyaratkan tersebut. Banyak dijumpai dokumen yang dicantumkan sudah kadaluarsa, ada yang nomor NPWP dalam Tanda Daftar Rekanan (TDR) tidak sama dengan Nomor NPWP di kartu NPWP, sehingga yang dinilai oleh panitia hanya ada atau tidak ada dokumen tersebut. Hal yang sama juga terjadi terhadap ketidak sesuaian hiding usaha, diantaranya bidang usaha di dokumen (bidang usahanya kontruksi) dengan pekerjaan yang dilaksanakan berbeda yaitu kegiatan (pelatihan).

Penyampaian dokumen penawaran baik metoda satu sampul maupun metode dua sampul dan metode dua tahap maupun metode evaluasi penawaran yang dilaksanakan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah belum mengikuti peraturan dalam Keppres No: 80 tahun 2003 beserta lampirannya maupun perubahannya.

Pengadaan dari dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan yang sifatnya mendadak dan strategis yang biasanya tanpa prosedur proses pengadaan yang benar/tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Keppres No: 80 tahun 2003 beserta lampiran maupun perubahannya dan pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung yang kebanyakan dengan alasan barang bersifat spesifik, sehingga kualitas barang kurang baik sesuai dengan yang diharapkan dan harganya terlalu tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut menurut pengetahuan penulis sistem pengadaan barang/jasa yang selama ini dilakukan oleh Instansi Pemerintah (melalui tim pengadaan yang telah ditetapkan) belum dapat menjamin dalam pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil



pada semua pihak, sekaligus untuk menghapus praktek-praktek pelelangan yang kerap kali mewarnai tender/pelelangan hampir disemua unit kerja di Departemen. Kondisi seperti ini sudah dilakukan secara umum dikalangan masyarakat dan para bisnisan maupun di kalangan intern instansi Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa yang diperoleh dengan cara pelelangan secara umum maupun secara pemilihan langsung cenderung harga perolehan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian langsung oleh pihak swasta. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan yang selama ini dilakukan di beberapa lingkungan instansi Pemerintah melalui tim/panitia pengadaan barang/jasa cenderung menciptakan ekonomi pengadaan dengan biaya tinggi yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan masyarakat pada umumnya karena kurang tepat dan tidak bermanfaat dari belanja negara.

Penulis mencermati tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan dan atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Atasan Langsungnya sebagai “ filter pertama “ dalam mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara, belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali intern terhadap kebocoran keuangan negara. Dengan belum berfungsinya panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, maka inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi semakin bertambah besar, mana kala proses penyusunan perencanaan anggaran setiap tahun dana yang direncanakan selalu meningkat terus dan bertambah besar.

*\* Penulis adalah Auditor Inspektorat I*

*Apa yang saya saksikan di Alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan “rendah hati.”*

*Einstein*



# Problematika Kualitas Pelayanan Oleh Aparat Birokrat

Oleh : Budi Susetyo dan Johny Wahyono

*Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dituntut untuk segera diagendakan di era globalisasi ini. Apabila birokrat harus memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi untuk dapat memberikan suatu bentuk pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang berkualitas dapat dilakukan dengan membentuk organisasi pelayanan yang kecil, kinerja yang cepat dan biaya operasional yang rendah.*

*Itu semua dapat tercapai kalau aparat pelayanan publik tidak berkultur feodal profesional dan mengedepankan kepentingan publik yang dilayani.*



## Pendahuluan

Fenomena globalisasi ditandai dengan terbukanya wilayah negara dari pengaruh informasi dan ideologi dari semua penjuru dunia. Suatu negara tidak lagi dapat menutup diri dari penetrasi komunikasi yang akan memberikan berbagai macam dampak baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam dan lainnya. Batas wilayah negara hanyalah batas wilayah administrasi, namun dalam hal penyebaran informasi, saat ini tidak ada satupun negara yang mampu memagari wilayahnya dari sentuhan informasi yang datang dari luar wilayahnya. Tidak ada lagi batas atau sekat yang kaku antar negara. Akan terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi antar bangsa di muka bumi ini.

Globalisasi ekonomi yang telah berlangsung saat ini merupakan dampak kemajuan teknologi di segala bidang (teknologi transportasi, telekomunikasi

dan komunikasi), yang berpengaruh terhadap budaya dengan munculnya aneka gaya hidup, perilaku hidup dan kebutuhan hidup manusia. Akibat globalisasi, kompetisi hidup semakin ketat, seiring kebutuhan hidup manusia baik dari jenis maupun jumlahnya yang terus meningkat. Kompetisi hidup tidak lagi berskala lokal atau nasional melainkan skala global. Dalam bentuk ekonomi, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2003 dan APEC pada tahun 2020, harus menghadapi ketatnya kompetisi dan persaingan itu dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persaingan bebas yang tidak bisa diremehkan ini.

Menghadapi ketatnya persaingan ini sektor organisasi publik harus melakukan perubahan baik dalam peran, orientasi



maupun kinerjanya. Salah satu upaya reformasi yang dapat ditempuh organisasi publik guna beradaptasi dalam era persaingan pasar bebas tersebut berupa peningkatan kinerja organisasi dan birokrasi. Birokrasi dituntut memiliki semangat entrepreneurship yang tinggi, yang memiliki kemampuan untuk mencari cara baru guna memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.

### **Faktor determinan peningkatan kualitas pelayanan**

Menghadapi tuntutan dan tantangan di era globalisasi ini organisasi pelayanan publik menempuh berbagai macam cara, salah satunya melalui metode *Reinventing Government Management* (REGOM), yang pada hakekatnya terdiri dari tiga agenda utama, yaitu : perubahan dan pengembangan organisasi pelayanan publik yang kecil dan efisien, kinerja yang cepat dan operasionalnya murah dalam pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan organisasi pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanannya melalui implementasi ketiga agenda publik itu.

Dengan cara ini dimaksudkan agar tuntutan kebutuhan masyarakat yang mesti dilayani yang semakin lama semakin kompleks dapat terpenuhi secara memuaskan, karena kesadaran publik yang semakin menyebabkan tuntutan atas kualitas pelayanan publik yang sempurna semakin tinggi pula. Aparat Pemerintah disemua sektor dan lini harus siap untuk memenuhi tuntutan itu.

Seiring dengan agenda *reinventing government*, maka tantangan akan peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menajam, peningkatan ekonomi masyarakat dan munculnya inovasi sebagai dampak kemajuan dampak teknologi akan memacu dan memicu munculnya kebutuhan publik akan pelayanan baru yang menuntut

organisasi pelayanan publik, salah satunya adalah organisasi pemerintah untuk mempersiapkan diri membentuk sistem dan metode pelayanan baru yang diharapkan dapat menjawab tuntutan publik akan sistem pelayanan yang berkualitas.

Kompleksitas tuntutan pelayanan oleh publik yang disertai dengan tingginya daya kritis publik menjadi posisi organisasi publik sangat rentan terhadap kritik, sehingga perlu suatu antisipasi sejak dini dalam mencari solusi untuk memuaskan publiknya.

Kalau kita cermati fenomena rendahnya kualitas publik di Indonesia sampai saat ini bermula dari harga pelayanan yang relatif murah namun disertai dengan pelayanan yang berbelit, lama serta membosankan dan menjengkelkan, sehingga membuat publik berusaha mencari alternatif lain (pihak swasta kalau ada) untuk menyelesaikan persoalan itu. Pihak swasta dianggap lebih profesional, tanggap dan cekatan dalam memberikan pelayanannya, keluhan publik atas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparat dan institusi pemerintah dapat kita lihat pada pernyataan secara terbuka di media massa maupun dalam kontak komunikasi interpersonal sehari-hari, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan menghancurkan citra organisasi publik dan menyebabkan rasa khalayak menjadi hilang.

Meskipun tuntutan akan reformasi kualitas pelayanan publik kian membesar, pada sisi lain harus diakui bahwa perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik bukanlah suatu hal yang sederhana dan mudah. Hal ini karena upaya reformasi kualitas pelayanan publik harus dihadapkan pada upaya meningkatkan kualitas personal pelayanan publik yang telah berada pada kondisi budaya yang memprihatinkan. Sejumlah kondisi budaya yang memprihatinkan itu diantaranya adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif seakan



menjadi bagian integral wajah dan karakter birokrat di Indonesia sejak era colonial sampai masa kini.

Filosofi bahwa aparat birokrat adalah merupakan instrument sistem pelayanan kepada publik dibalik menjadi aparat birokrasi yang minta dilayani oleh publik. Situasi ini ternyata terwariskan tanpa disadari oleh para birokrat antar generasi. Kendala yang lain adalah dukungan infrastruktur organisasi pelayanan yang masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Hal ini nampak belum tersusunnya sistem dan metode standar operasional pelayanan yang baku dan berbasisi pada kepentingan dan kepuasan publik. Standar operasional dari prosedur pelayanan publik dari masing – masing bidang tugas pelayanan belum tersusun dan tertata dengan baik, sehingga sistem pelayanan publik tidak sistematis dan terjadi tumpang tindih (*Over Lapping*).

Pada sisi lain kendala reformasi kualitas pelayanan publik terjadi kerana sebagian masyarakat sebagai konsumen pelayanan belum memiliki kesadaran untuk berupaya memperoleh haknya dalam bentuk suatu aktivitas pelayanan yang berkualitas dari aparat birokrasi, hal ini tidak lepas dari faktor Patron – Client dalam kaitannya dengan pola hubungan elit – massa selama ini berdampak pula pada terjadinya praktek monopoli penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat pemerintah. Akibatnya institusi pelayanan publik itu berlaku semuanya sendiri dan tidak ada upaya kreatif untuk memformulasikan metode pelayanan yang memuaskan karena mereka (aparat) berprinsip bahwa dengan kualitas pelayanan yang seadanya pun publik akan diam dan tidak protes, karena publik tidak mempunyai alternatif institusi pelayanan kebutuhan yang lain kecuali milik pemerintah, terjadinya monopoli pelayanan oleh pemerintah disebabkan provider penyedia jasa pelayanan dari swasta tidak ada dan ada kecenderungan untuk dipelihara sehingga

tidak muncul kompetitor provider pelayanan publik sebagai alternatif.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini maka ada beberapa alternative solusi yang dapat dilakukan diantaranya adalah reformasi budaya birokrasi yang cenderung bersifat feodal. Paradigma aparat birokrasi yang suka dilayani harus diarahkan untuk menjadi aparat yang harus melayani publik, kinerja sebagai abdi pelayanan masyarakat harus diperkuat dan ditingkatkan, upaya untuk merubah paradigma itu dapat dilakukan dalam bentuk workshop, seminar dan bentuk pembelajaran lain.

Kemudian untuk meningkatkan kinerja aparat pelayanan publik dapat dilakukan dengan penguatan dan tafsir ulang atas fungsi dan peran organisasi pelayanan publik, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi keseluruhan pekerjaan masing-masing anggota organisasi pelayanan publik yang menggunakan prinsip ISO, yaitu “menulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis” (salusu, 1996).

Dengan cara ini diharapkan masing-masing organisasi akan mendapatkan susunan daftar pekerjaan rutin harian, bulanan, tahunan maupun non rutin, sehingga dapat dirumuskan standar operasional baku untuk tiap aktifitas pelayanan tertentu. Disamping itu juga dapat ditetapkan criteria kinerja organisasi untuk mengevaluasi sukses tidaknya organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya harus dilakukan peninjauan tentang harapan dan selera publik sebagai konsumen terhadap sistem, metode dan prosedur untuk memperoleh pelayanan. Disamping itu juga dilakukan jejak pendapat tentang penilaian publik terhadap kualitas pelayanan yang selama ini diberikan. Penilaian itu untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan publik sebagai konsumen terhadap aktifitas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, hasil



evaluasi ini dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk menetapkan target peningkatan kualitas pelayanan serta standar kinerja yang perlu dicapai organisasi berdasarkan masukan dari publik.

Langkah berikutnya adalah merumuskan suatu prosedur operasional yang baku, yang harus mengacu dan berpedoman kepada filosofi melayani publik dan bukan untuk dilayani. Prosedur operasional ini harus bersifat profesional, artinya harus dilakukan secara cermat, terukur dan fungsional. Penggunaan standar operasional ini harus diikuti dengan sosialisasi tentang hak publik atas bentuk pelayanan yang profesional dan berkualitas, dengan sosialisasi ini diharapkan kesadaran publik semakin menguat, budaya "*Patron – Client*" dihilangkan dan paradigma Reinventing Government Management dalam bentuk munculnya partisipasi publik kian menguat.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya untuk terciptanya suatu peningkatan kualitas pelayanan publik adalah peningkatan kerjasama yang semakin kuat dalam bentuk kemitraan dengan pihak swasta. Kerjasama ini dibingkai suatu semangat saling menguntungkan, dengan cara ini maka kedua pihak akan saling merasa diuntungkan, pemerintah juga akan memperoleh citra yang positif dan publik akan semakin memperoleh pelayanan yang memuaskan.

Kemitraan ini dapat dan harus dilakukan dengan instansi swasta manapun yang berprinsip dan berpedoman pelayanan yang memuaskan.

## Kesimpulan

Era globalisasi ini menuntut aparat pemerintah Indonesia disemua sektor dan lini untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik.

Upaya untuk meningkatkan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan agenda REGOM yaitu suatu metode yang berupaya menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil, kinerja cepat dengan biaya operasional yang murah. Untuk itu dapat ditempuh dengan cara mengubah kultur birokrasi, melaksanakan kinerja organisasi dengan prinsip ISO 9002 dan menggalang kemitraan dengan swasta secara operasional terbuka dan bebas KKN.

## Daftar Pustaka

Osborne, David and Ted Gaebler, *Memwirausahakan Birokrasi*, PPM, Jakarta, 1995.

Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk organisasi publik dan organisasi Xlon -Profit*, Gramedia, Jakarta, 1996.

Siagian, Sondang, P, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Thoha, Miftah, *Deregulasi dan debirokrasi Aparatur Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan*

*Mutu Pelayanan Masyarakat* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Persadi, Jakarta, 1997.

*Penulis Auditor Inspektorat Khusus dan Auditor Inspektorat III*



# Komitmen

Oleh : Dahono

Seorang pemimpin yang tidak menunjukkan komitmennya sendiri yang sungguh-sungguh tidak akan mengilhami atau membuat orang lain menunjukkan komitmen mereka

## Pendahuluan

Sebuah legenda dari tanah Jawa menuturkan seorang pemuda Desa Tarub yang selanjutnya dikenal dengan Jaka Tarub yang dapat mempersunting puteri jelita, Nawang Wulan, yang sejatinya adalah seorang bidadari yang tidak bisa kembali pulang bersama bidadari lainnya karena ketika sedang mandi, pakaiannya tidak ditemukan lagi karena diambil oleh Joko Tarub yang terpesona oleh kecantikannya yang selanjutnya memberika satu puteri Nawangsih.

Pada suatu saat Nawang Wulan hendak pergi yang bersamaan itu sedang menanak nasi, sehingga diberitahukan kepada Jaka Tarub untuk tidak sekalipun membuka tutup penanak nasi selama dirinya tidak ada. Merasa waktu menanak nasinya sudah lama, dan karena anaknya, Nawangsih menangis terus mungkin karena rasa lapar yang medera perutnya atau mungkin sudah suratan, maka janji pada istrinya dilanggar. Dibukalah tutup penanak nasi, dan terkejutlah Jaka Tarub oleh sebuah keajaiban yang perlihatkan bahwa Nawang Wulan hanya menanak sebutir beras.

Rahasia kebidadarian Nawangwulan terkuak sudah dan suratan telah terjadi, maka untuk mencukupi makan dibutuhkan lebih banyak butir-butir beras yang harus ditanak sehingga persediaan padi dilumbung cepat berkurang. Pada akhirnya, terbukalah

kedok Jaka Tarub yang menyembunyikan kain selendangnya bidadari Nawangwulan diantara tumpukan padi di lumbung. Dengan ditemukan pakaian bidadarinya, Nawang Wulang terbang kembali ke keluarganya, meninggalkan Jaka Tarub yang telah melanggar komitmen.

## Sebuah komitmen

Legenda tersebut hanyalah sebungkus kiasan dari sebuah komitmen dalam kehidupan. Tidak hanya sekali, kita pernah mendengarnya bahkan kita sendiri mungkin sering mengucapkan kata tersebut tanpa disadari. Ragukah arti yang sebenarnya dalam dunia auditor, bahwa komitmen merupakan ketegasan dalam keinginan setiap pribadi manusia. Keinginan tanpa komitmen akan menjadi sia-sia, Tentu saja ada faktor lainnya yang menentukan, tetapi tanpa komitmen upaya mewujudkan impian (*Vision*) akan menjadi tidak mudah, komitmen untuk menjadi yang terbaik (*to be the best*), terdepan (*leading*) akan menjadi sulit digapai.

Demikian pula halnya, menggapai makna yang terkandung dalam visi kita "Inspektorat Jenderal terdepan dalam *Good Governance* dan bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Pertanian". Untuk melaksanakan visi dan menjalankan misi



tersebut diperlukan komitmen yang kuat dan tangguh maupun keteladanan. Bahkan Tom Peter mengatakan bahwa seorang pemimpin yang tidak menunjukkan komitmennya sendiri yang sungguh-sungguh tidak akan mengilhami atau membuat orang lain menunjukkan komitmen mereka.

### Pentingnya komitmen

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1990 mendefinisikan bahwa komitmen merupakan perjanjian/keterikatan untuk melakukan sesuatu kontrak. Bahkan komitmen dapat merupakan ujud ketangguhan untuk menghadapi persoalan maupun permasalahan yang datang dari manapun. Dengan kata lain, suatu amanah senantiasa akan melahirkan tanggungjawab, dan pengingkaran terhadap amanah diibaratkan merambah suatu jalan menuju petaka.

Begitu pentingnya komitmen dalam kehidupan maupun organisasi, Rachel Louise Carson menulis bahwa "bagaimanapun usaha yang anda kerahkan, apapun bakat atau tujuan hidup yang anda miliki, tanpa motivasi yang kuat dari diri sendiri untuk menggunakan semua itu, tanpa komitmen emosi, anda barangkali tidak akan maju terlalu jauh".

Komitmen dapat dimaknai sebagai kesetiaan kepada tanggungjawab yang merupakan salah satu aspek kecerdasan sosial yang sangat penting di dalam kerjasama yang mampu mengantarkan kita kepada kesuksesan. Pentingnya tanggungjawab tersebut dapat dijelaskan dengan sebuah ungkapan lama yaitu "susu sebelanga rusak oleh nila setitik", artinya "bahwa reputasi orang yang dikenal (sangat) bertanggungjawab hancur hanya karena sekali berbuat kesalahan dengan melepas tanggungjawab, lalai". Dalam dunia usaha atau bisnis, ada orang yang sukses memulai usahanya hanya dengan modal kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun lama dengan

batu-batu "tanggungjawab" yang disusun kokoh dalam balutan integritas menjadi sebuah lingga komitmen.

Tanggungjawab tidak sepenuhnya terkait dengan kepintaran seseorang, maknanya bahwa semakin pintar seseorang, belum tentu semakin bertanggungjawab yang seharusnya secara linier akan mengikuti dan selaras dengan komitmennya. Tanggungjawab lebih terkait dengan watak atau sifat karakter seseorang, yang merupakan salah satu kelebihan atau kekayaan bawaan orang yang berwatak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang pintar tetapi kurang berhasil dalam kehidupannya. Mungkin sering melempar atau melepas tanggungjawab yang dipercayakan padanya. Karena tidak jarang melempar tanggungjawab, akhirnya mendapat label "kurang bertanggungjawab" atau "tidak memiliki komitmen".

Sudah barang tentu, harus ada keinginan berhasil agar bisa mempunyai komitmen secara emosi, namun senyatanya sering timbul resistensi. Resistensi yang merupakan penghalang, yang dapat bersumber dari dalam diri sendiri (*inner resistance*), orang lain (*outer resistance*), pola pikir (*mindset*) kelompok, maupun perilaku organisasi (*organization behaviour*) yang sudah mendarah daging seolah tabu untuk berubah. Komitmen memiliki arti yang sangat penting untuk keberhasilan. Begitu pentingnya komitmen untuk keberhasilan bahkan Nicholas Hayek mengatakan bahwa "kami yakin bahwa jika tiap orang diantara kami dapat menyumbangkan semangat dan komitmen mereka terhadap produk sehingga mencerminkan emosi, kami dapat mengalahkan siapa saja".

Sebagai contohnya, dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintah telah mengukuhkan komitmen (besar) untuk memberantasnya, tetapi pada praktiknya menunjukkan bahwa komitmen saja tidak



cukup kuat untuk menekan perkembangan dan menghambat laju permasalahan ini. Prasyarat lain masih diperlukan, antara lain keberanian penegak hukum (*law enforcement*), konsep pemberantasan korupsi dari pemerintah, dan kemampuan kontrol manajerial.

Ada penegak hukum yang memiliki komitmen yang kuat, yang berani dan konsisten terhadap penegakan hukum, tetapi tidak kurang sedikit pula oknum yang memainkan hukum demi dan memelintirnya untuk kepentingan sesaat. Pemerintah memiliki prinsip terhadap masalah tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak pula sikap inkonsisten, bahkan sementara pihak yang mengartikan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Kemampuan manajerial untuk mengontrol korupsi yang paling efektif adalah azas pembuktian terbalik tetapi kurang mendapat respon positif. Meskipun ahlinya mengatakan bahwa sistem pembalikan pembuktian ini disasumsikan sangat efektif dalam memberantas tindak korupsi dan suap, karena diduga kuat pembuktian suap (*bribery*) dengan menggunakan pola lama, azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) karena sering dilakukan secara serampangan. Dan sering menimbulkan diskriminatif terhadap masyarakat dan bahkan sering dimainkan oknum.

### Komitmen diri

Komitmen diperlukan untuk membangun keberhasilan kedepan. Memantau kemajuan pribadi yang mungkin hanya sedikit yang melakukan secara teratur memantau posisi diri dalam posisi jalur mana komitmen kita berada. Empat kategori besar komitmen emosi dan rasa tanggungjawab yaitu (i) diluar jalur; (ii) sekedar hanya mengikuti arus; (iii) mengerahkan upaya yang terbaik; dan (iv) perubahan diri.

Padahal, bila berbuat sesuai panggilan hidup, dan selaras dengan potensi, tidak akan merasa salah bila membuat komitmen baru hari demi hari, untuk mengerahkan upaya terbaik dan bila mungkin, meraih bintang-bintang dengan cara mematahkan rutinitas sehari-hari, menerima tantangan sebagai jalan untuk tumbuh dan menguasai cara-cara baru, dan dengan demikian membangkitkan perubahan diri tidak hanya mengulang kebiasaan masa lampau tetapi dengan efektif mengubahnya sambil menciptakan masa depan.

Kalau merasa komitmen berada diluar jalur atau sekedar mengikuti arus, cenderung berhenti memantau kedudukan. Salah satu cara paling sederhana dan paling efektif yaitu diketahui untuk membina atau memperkuat sikap bertanggungjawab adalah membuat niat dan mematuhiinya; mencari tahu tentang yang mampu dikerjakan berdasarkan potensi, dan yang mampu dikerjakan oleh orang lain berdasarkan potensi mereka, dan selanjutnya secara terbuka menyatakan komitmen yang dibuat dan berjanji akan setia kepada komitmen tersebut dan kembali ke tujuan hidup. Dari tujuan hidup, suara hati, dan komitmen emosi, penghayatan integritas akan muncul dengan sendirinya untuk menghargai diri sendiri dalam hidup. Bahkan *William Ellery Channing* mengatakan bahwa "setiap manusia mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan wibawa untuk ditunjukkan, yang khas bagi dirinya, dan yang hanya dapat dihadirkan oleh suara hatinya sendiri".

### Membangun komitmen

Membangun komitmen sumberdaya manusia merupakan langkah tak terelakan untuk meningkatkan capaian kinerja menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan respon masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai



dengan ruh UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Beberapa pakar mengatakan bahwa komitmen terdiri dari komitmen inteligen, komitmen emosional, dan komitmen spiritual, dan penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang 10 – 20% ditentukan oleh komitmen inteligen dan emosional, sedangkan selebihnya sebesar 80 – 90% ditentukan oleh komitmen spiritual. Dengan demikian, jelas bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh komitmen yang bersangkutan, sehingga perlu dibangun.

Dalam membangun komitmen perlu dilandasi adanya tujuh prinsip dasar atau nilai-nilai yaitu (i) Jujur, (ii) Tanggungjawab, (iii) Visioner, (iv) Disiplin, (v) Kerjasama, (vi) Adil, dan (vii) Peduli. Dalam kaitan tersebut perlu penciptaan budaya organisasi dengan arah kebersamaan langkah seluruh elemen organisasi (kolektifitas) yang dipandu oleh kompetensi (bukan nepotisme) yang baik secara individual maupun kolektif sebagai bagian dari kesatuan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh elemen organisasi, termasuk auditor diarahkan pada komitmen.

Komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta melaksanakan tata nilai yang berbasis pada ESPRIT yaitu (i) *Excellence* yang selalu berupaya untuk memperlihatkan gairah mencapai keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan kompetensi personil, (ii) *Skill* yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan individu sesuai kompetensi masing-masing melalui metode autodidak, pendidikan formal, pelatihan berjenjang yang terencana maupun non formal, (iii) *Proactive* yang selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, (iv) *Responsibility* yang selalu bertanggungjawab atas akibat keputusan

yang diambil dan tindakan yang dilakukan, (v) *Innovation* yang selalu menghargai kreativitas, ide-ide, inisiatif untuk menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru, dan (vi) *Team work* berupaya untuk selalu mengutamakan kerjasama dalam tim agar mampu menghasilkan sinergi optimal dan berdaya serta berhasil guna.

Seperti tersebut diatas bahwa komitmen perlu dibangun dan diciptakan, penciptaan komitmen melalui (i) *valid information*, informasi yang valid sangat diperlukan dalam penciptaan komitmen individu maupun organisasi, (ii) *Choice* ada pilihan-pilihan, alternatif dan tidak dipaksakan, (iii) *Thrust*, saling mempercayai antar personil dalam manajemen organisasi, (iv) *Openess*, dalam manajemen dihindari adanya ketertutupan, (iv) *Responsibility*, kepastian pembagian tanggungjawab, dan (v) *Involvement*, semua pihak dilibatkan agar memiliki keterikatan, menimbulkan rasa ikut memiliki, *roso handarbeni* (*sense of belonging*).

Dalam pelaksanaannya diperlukan kegigihan, inovasi, loyalitas, dan derajat aktivitas elemen manajemen termasuk auditor dalam mengemban tugas dan fungsinya dengan selalu aktif mencari dan mengembangkan langkah dan prosedur dalam pelaksanaan audit, meng-*explore* peraturan, perundangan dan hukum-hukum yang wajib, pendukung maupun yang membatasi dalam rambu-rambu dalam pelaksanaan tugasnya.

Tanpa komitmen, pemahaman maupun penguasaan permasalahan secara baik tidak akan memudahkan dalam pelaksanaan audit maupun untuk memberikan rekomendasi yang operasional konstruktif terhadap penyebab yang hakiki terjadinya permasalahan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi rekomendasi yang tidak mencerminkan derajat profesionalisme maupun integritas auditor.



Bahkan tidak memberikan nilai tambah terhadap auditan atas kehadiran auditor tanpa komitmen profesionalisme.

Masih tersedia cukup waktu untuk membangun komitmen namun jangan terlena, karena waktu berjalan terus, tak akan pernah kembali dan akan melindas yang terlambat menghargainya.

*Penulis adalah Auditor pada Inspektorat III*



*Bukannya seberapa banyak tahun yang telah kita jalani yang membuat hidup berarti, tapi apa yang kita lakukan dalam tahun-tahun tersebut. Bukannya apa yang kita terima yang bermakna, tetapi apa yang kita berikan untuk orang lain.*

*Evangeline Booth (1865-1950), pelaku reformasi sosial.*



# Sulitnya Mengelola Barang Kekayaan Milik Negara

Oleh : Suparmadi

*Pengelolaan Barang Milik Negara harus mendapat perhatian serius seperti halnya pengelolaan anggaran. Kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola barang kekayaan milik negara harus menjadikan perhatian dari pengambil kebijakan/pimpinan.*

## Pendahuluan

Pengelolaan barang kekayaan milik Negara merupakan salah satu langkah awal dari penerapan *Good Governance* dalam pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun. Padahal LKPP merupakan rapor pemerintah dalam memper-tanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat. Hal tersebut terjadi terutama adalah pengelolaan barang kekayaan milik Negara yang kurang baik.

Pengelolaan barang kekayaan milik Negara merupakan fungsi yang strategis dan sangat vital. Sekarang rakyat sudah mulai terbuka dalam mengawasi kinerja pemerintah, respon terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan/ketetapan yang berlaku sangat cepat dikoreksi dalam bentuk kritik-kritik yang sangat terbuka, intinya kedewasaan berfikir masyarakat sudah sangat jauh dibanding sebelum reformasi.

Sesuai PP No .6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Lingkup pengelolaan barang milik negara meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan (pengamanan), penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan.

## Permasalahan

Harus diakui mengelola asset/ barang kekayaan milik Negara tidak segampang yang diucapkan, hal ini terbukti mulai sejak Negara ini berdiri dan sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti (akurat) berapa jumlah kekayaan bangsa ini. Hal ini disebabkan pengelolaan barang kekayaan milik negara masih belum mendapat perhatian/prioritas penanganan para pengambil kebijakan/pimpinan, bila dibandingkan dengan pengelolaan anggaran (uang). Pengelolaan kekayaan negara merupakan pekerjaan besar, karena banyak melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ahli pengadaan barang/jasa (*procurement analyst*), hukum, akuntansi, dan *appraisal* (penilai). Disisi lain kebijakan- kebijakan intern dalam Instansi pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara kurang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya, sehingga mempersulit



pihak pengelolaan dalam menginventarisir jumlah aset-aset negara. Aset-aset berupa tanah pun sampai saat ini masih banyak klaim dari pihak ketiga yang merasa memiliki, hal tersebut disebabkan belum adanya kejelasan hukum status tanah tersebut.

### Pembahasan

Tidak tertibnya penerapan sistem pengelolaan barang milik negara mengakibatkan sering terjadi penyelewengan, penggunaan dan pemanfaatan yang tidak efektif dan efisien. Pengelolaan barang milik Negara mempunyai siklus yang sangat panjang, sehingga potensi penyelewengan sangat besar. Sesuai dengan PP No. 6 tahun 2006 diatas bahwa lingkup pengelolaan barang milik negara meliputi:

*Pertama* Perencanaan, dimana kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Perencanaan harus berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran.

*Kedua* pelaksanaan pengadaan. Sesuai Keppres No.80 tahun 2003 pengadaan barang/jasa harus berprinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pada pengadaan inilah yang sering terjadi banyak sekali permasalahan. Peran seorang ahli pengadaan sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak mengalami kerugian sekaligus mampu menumbuhkan dunia usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah, melalui persaingan yang sehat. Pada saat ini di Indonesia ilmu pengadaan belum dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri, hal ini merupakan tuntutan kedepan bahwa peran ahli- ahli pengadaan sangat dibutuhkan.

*Ketiga* penggunaan. Setelah pengadaan penggunaan merupakan siklus berikutnya. Dalam penggunaan jelas disebutkan dalam

PP No. 6 tahun 2006 bahwa penggunaan barang milik Negara ditetapkan oleh pengelola barang, penetapan status ini harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

*Keempat* selain penggunaan ada istilah pemanfaatan, artinya yaitu lebih kepada pemanfaatan diluar tugas pokok dari pengguna barang. Bentuk-bentuk pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama dengan pihak lain dan bangunan serah. Sesuai PP No.6 tahun 2006 pengelolaan barang milik negara, boleh disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan. Jangka waktu penyewaan paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan hasil penyewaan merupakan penerimaan negara dan seluruhnya harus disetorkan ke kas negara.

*Kelima* pengamanan. Keamanan barang kekayaan milk Negara merupakan unsur pengelolaan yang sangat penting, sering kita dengar tentang barang milik Negara yang digugat pihak ketiga, dan ketika ke pengadilan pemerintah kalah, sehingga barang kekayaan Negara yang seharusnya dapat digunakan Negara untuk kepentingan masyarakat disita oleh pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan kurangnya bukti- bukti kepemilikan yang sah atas nama pemerintah, contohnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya. Dalam PP sudah diatur mengenai pengamanan berupa administrasi, hukum, dan fisik, dimana langkah ini sebagai tindakan preventif untuk mengamankan barang milik Negara agar tidak jatuh dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak

*Keenam* penilaian. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui jumlah asset yang dimiliki Negara, maka penilaian terhadap asset harus dilakukan secara periodik, baik oleh pengelola barang atau oleh ahli penilai independen, untuk mendapatkan nilai kewajaran.



*Ketujuh* penghapusan. Setiap barang mempunyai umur dalam penggunaan/pemakaian. Biasanya setelah melewati masa pakai akan dilakukan penghapusan. Penghapusan tersebut meliputi penghapusan dari daftar barang dan/atau kuasa pengguna, serta penghapusan dari daftar barang milik Negara/daerah (PP No.6 tahun 2006 Pasal 41). Sebelum dilakukan penghapusan barang bergerak ada beberapa pertimbangan atau alasan-alasan yaitu: pertimbangan teknis seperti rusak, pertimbangan ekonomis seperti surplus, dan karena hilang akibat kelalaian atau *force majeure*. Sedangkan penghapusan barang tidak bergerak milik negara (tanah atau bangunan) pertimbangannya adalah: rusak berat/tidak dapat digunakan lagi, contohnya terkena bencana alam atau erosi. Tindak lanjut dari penghapusan adalah pemusnahan dan pemindahtanganan, yang dilakukan dengan penjualan, tukar – menukar dan hibah.

*Kedelapan* penatausahaan. Tertib administrasi, pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan/inventarisasi barang milik negara dalam daftar inventaris barang menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang yang ditentukan oleh pengelola barang. Kegiatan ini disebut sebagai penatausahaan yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pendaftaran, pembukuan, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah akhir dari pengelolaan barang milik negara adalah berupa pengawasan/pengendalian, sehingga barang milik negara tetap aman dan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

## Kesimpulan

Panjangnya siklus pengelolaan barang diatas mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dapat menggambarkan betapa rumitnya dan sulitnya pengelolaan barang kekayaan milik negara, tetapi peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang tegas terhadap pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara. Panjangnya siklus tersebut belum menjadi jaminan terkelolanya barang milik Negara dengan baik, penyelewengan hilangnya aset yang merugikan Negara kerap terjadi dalam lingkup siklus tersebut. Sistem telah dikemas sedemikian rupa, pembinaan terhadap aparatur sudah dilakukan tetapi belum berdampak secara optimal. Pengelolaan yang baik tidak hanya terpaku pada sistem/prosedur atau aturan yang ditetapkan, tetapi lebih kepada moral pelakunya. Hal tersebut juga harus didukung oleh para pengambil kebijakan agar lebih memprioritaskan pengelolaan kekayaan barang milik Negara, sehingga pemanfaatannya dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib.

*Sumber bacaan : PP No 6 tahun 2006*

*Penulis : Staf Sub Bagian  
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan I*

*Toleransi adalah minyak  
yang melumasi friksi  
dalam kehidupan.*

*Wilbert E. Scheer.*



## Kendala dan Permasalahan Pengawasan Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Korupsi

Oleh : Edy Basuki,H

*Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka untuk menekan terjadinya parkatek Korupsi diperlukan dengan adanya komitmen dan kerjasama yang positif antara Pemerintah, Swasta dan Msyarakat dengan diakuinya hak-hak pengawasan masyarakat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada*

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Upaya untuk menuju pemerintahan yang baik tersebut merupakan amanat reformasi, sebagaimana telah diamanatkan dalam TAP MPR No.XI/MPR/1988 serta UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kenyataan pada saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan belum dapat sepenuhnya berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta bebas KKN sesuai amanat reformasi, walupun telah didukung peraturan perundangan-undangan. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya peran unsur-unsur system pengawasan nasional. Dalam sistem pengawasan terdapat tiga (3) bagian integral dari sistem pengawasan yang terdiri dari pengawasan fungsional (Wasnal), pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan masyarakat (Wamas),

yang dalam pelaksanaannya diharapkan akan bersinergi sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pengawasan yang cukup penting adalah pengawasan masyarakat (Wamas).

Pengawasan masyarakat pada hakekatnya adalah pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat perlu karena pada pengawasan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak warga Negara yang diakui dalam sistem demokrasi untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan sebagai mekanisme penyaluran keluhan, masukan, gagasan, ide, dan pendapat atas proses perumusan kebijakan publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan terhadap pelayanan, keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian perlu kiranya juga diketahui mengapa masyarakat perlu melakukan pengawasan, yaitu : adanya payung hukum yang mengatur ; masyarakat adalah korban



utama korupsi : sebagai penerapan fungsi control sosial: usaha meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong tata hubungan yang lebih seimbang antara sektor Negara, privat dan publik sebagai pilar *governance*.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* telah diupayakan oleh pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat serta organisasi politik antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah mengkritisi pemerintah, parlemen dan kalangan pengusaha dalam menjalankan tugasnya, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini masih tingginya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan sektor bisnis, keduanya saling berkolusi untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam hal pemberantasan korupsi yang diikuti dengan penerapan hukum belum dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penegakan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan korupsi akan tetapi juga ketertiban masyarakat dalam berusaha, dimata masyarakat sudah terbentuk opini negatif bahwa semua urusan bila ingin lancar dan cepat harus dengan uang pelicin terutama yang berurusan dengan birokrasi pemerintah. Kenyataan korupsi dan ketertiban masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi apatis hal ini terlihat mereka tidak perlu dan bosan membicarakan persoalan korupsi, karena mereka sudah banyak berbuat namun hasilnya kurang nyata. Walaupun demikian upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti dan harus dicari jalan keluarnya. Berdasarkan teori *GONE* faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan/korupsi yaitu adanya perilaku serakah yang secara potensial akan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, demikian pula kesempatan yang

ada membuka peluang untuk berbuat curang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi juga mendorong orang untuk berbuat kecurangan, selain itu pengungkapan yang tertutup atas tindakan atau hukuman terhadap pelanggaran membuat orang lain berani melakukan pelanggaran/ kecurangan. Dengan kondisi yang demikian perlu segera dilakukan pembenahan-pembenahan mulai dari sumber terjadinya kecurangan/ korupsi, dimulai dari aparat birokrasi pemerintahan karena peranan pemerintah paling dominan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), oleh sebab itu diperlukan interaksi dan kerjasama positif antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dibangun secara kokoh, kesepakatan bersama seluruh unsure masyarakat menjadi syarat mutlak pemberantasan korupsi. Upaya moral dalam memerangi korupsi sudah dilakukan oleh kalangan agamawan, pebisnis dan LSM, penanaman kesadaran moral kepada setiap individu bahwa korupsi dilarang oleh agama yang akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan ekonomi, pemerintahan dan masyarakat, diharapkan dapat merubah perilaku seseorang untuk tidak berbuat korupsi atau tidak turut mendorong terjadinya korupsi dikalangan pemerintahan, tetapi hal tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum dan perbaikan manajemen aparatur pemerintah.

Implementasi dari pengawasan masyarakat karena adanya hak dari masyarakat yaitu : adanya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan, hak berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan hak mendapatkan perlindungan. Namun demikian sebatas apa pengawasan oleh masyarakat tentunya ada suatu ruang lingkup dalam pelaksanaannya yaitu : pelaporan kasus-kasus korupsi kepada



aparatus penegak hukum; monitoring proses penanganan laporan; monitoring proses pembuatan kebijakan publik; analisa kebijakan publik, legal drafting (RUU kebebasan informasi, RUU pelayanan publik, RUU pengadilan Tipikor); monitoring pelayanan umum; investigasi kasus (menemukan fakta korupsi, bukan rumor atau isu); penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan; penelitian, loby; kampanye publik (konferensi pers dll) pelatihan dan publikasi, dengan demikian keluaran dari suatu wasmas yang diharapkan adalah adanya umpan balik, adanya saran/masukan, adanya masalah/keluhan yang disampaikan, adanya laporan, adanya temuan/fakta dan adanya alternatif pemikiran.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi, hal ini adanya suatu hambatan atau kendala dalam praktek pengawasan masyarakat yaitu:

tidak ada kebebasan memperoleh informasi publik, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada ruang hukum bagi masyarakat untuk melakukan gugatan, minimnya kapasitas dan besarnya ancaman/intimidasi.

Dengan kondisi demikian diperlukan adanya suatu usaha-usaha dalam mengefektifkan pengawasan masyarakat antara lain : dibukanya kases informasi publik, peningkatan kapasitas masyarakat, jaminan adanya keterbukaan, respon dan tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan serta diakuinya hak-hak pengawasan masyarakat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diharapkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat ditekan seminimal mungkin.

Penulis Auditor pada Inspektorat IV.



*Elemen terpenting  
kita bukan pada  
otak. Namun, pada  
apa yang menuntun  
otak kita –  
kepribadian, hati,  
kebaikan, dan ide-  
ide progresif*

*Fyodor Dostoyevsky (1821–1881),  
Novelis Rusia*



# Mencermati Kehadiran Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pengawasan

Oleh: Laurensius Sihalo

*Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tolok ukur keprofesionalitasan seorang auditor dan merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi pengawasan bagi auditor dengan kompensasi angka kredit yang relatif tinggi.*

Melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian Nomor 900/Kpts/KP.340/H/12/2007 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian tanggal 5 Desember 2007, Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan (selanjutnya disebut Karil) sebanyak tujuh orang telah ditunjuk. Empat diantaranya merupakan Pejabat Struktural setingkat Inspektur. Sesuai dengan ketentuan, Tim Penguji harus sekurang-kurangnya tujuh dan jumlah anggota Tim Penguji yang berasal dari Pejabat Struktural lebih banyak dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor.

Untuk mensosialisasikan SK tersebut, penulis yang merupakan salah seorang Tim Penguji yang ditunjuk akan mencoba menjelaskannya melalui tulisan singkat berikut.

## Latar Belakang

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, latar belakang penunjukan Tim Penguji Karil di bidang pengawasan disebabkan dua hal. **Pertama**, sebagian tulisan yang diajukan oleh auditor ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

mendapatkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas penulisan karil yang disyaratkan oleh Pusbin JFA.

Sebagaimana diketahui setiap tulisan yang dimuat di *Media Auditor*, si penulis (bila penulis tunggal) akan mengajukan tulisan tersebut dengan angka kredit sebesar 2 kepada Tim Penilai Angka Kredit (PAK) dan umumnya Tim PAK juga akan memberikan angka kredit yang sama. Besaran nilai angka kredit tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 Lampiran IB tentang Rincian Kegiatan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor. Perolehan angka kredit sebesar 2 tersebut, suatu angka yang relatif besar dan relatif lama dikumpulkan oleh auditor jika dia hanya mengandalkan kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS) untuk pengembangan profesinya. Untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat, auditor harus memperoleh angka kredit sejumlah tertentu dari unsur pengembangan profesi yang dikumpulkan selama dalam pangkat terakhir dan bukan rahasia umum lagi bahwa unsur pengembangan profesi yang merupakan salah satu unsur utama dalam Penilaian Angka Kredit selalu menjadi kendala bagi



auditor untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku persyaratan perolehan angka kredit Pengembangan Profesi **wajib** diberlakukan pada kenaikan pangkat berikutnya. **Kedua**, pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian menilai bahwa beberapa proposal dan laporan kajian yang disampaikan oleh tim belum sepenuhnya memenuhi persyaratan penulisan karil terutama dalam hal penyusunan metodologinya.

Memperhatikan hal tersebut di atas dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas karil yang ditulis oleh auditor dan untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit unsur pengembangan profesi sub unsur karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengawasan dan sub unsur mengalihbahasakan/ menyadur buku dan materi lain di bidang pengawasan maka pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian selaku Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit memandang perlu untuk menetapkan Tim Penguji yang jumlahnya saat ini sebanyak 7 orang.

#### Kewenangan

Berdasarkan SK tersebut di atas, Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah memiliki tugas sebagai berikut.

1. Melakukan pengujian terhadap Karya Tulis Ilmiah atau terjemahan/ saduran Karya Tulis Ilmiah di bidang pengawasan yang disusun oleh Pejabat Fungsional Auditor,
2. Memberikan rekomendasi kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertanian atas Karya Tulis Ilmiah atau terjemahan/ saduran Karya Tulis Ilmiah di bidang pengawasan yang telah dilakukan pengujian,
3. Memberikan pendapat dan masukan kepada Tim Penilai maupun Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka

Kredit dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit, dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal Departemen Pertanian yang berhubungan dengan angka kredit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengujian/ penilaian kualitas Karya Tulis Ilmiah, kompetensi penulis, maupun keterlibatan Pejabat Fungsional Auditor dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah,
2. Penganalisaan mutu Karya Tulis Ilmiah,
3. Pengesahan Karya Tulis Ilmiah, dan
4. Mitra kerja bagi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

Masa kerja Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak SK tersebut diterbitkan dan dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertanian selaku Pimpinan Unit Kerja.

Memperhatikan tugas dan fungsi tersebut, Tim Penguji memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan karya tulis ilmiah yang disusun oleh auditor. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi Tim Penguji, karya tulis ilmiah yang disusun auditor dapat diusulkan dalam penilaian angka kredit kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Tugas dan fungsi Tim Penguji di atas memang cukup berat apalagi tugas pokok dan jadwal kegiatan sehari-hari ketujuh Tim Penguji cukup padat dan banyak menyita waktu dan pikiran. Untuk menggambarkan bagaimana beratnya Tim Penguji menjalankan tugas dan fungsinya kelak agar sesuai dengan harapan para auditor, perhatikan kondisi atau fakta berikut.

Pada TA 2007, *Media Auditor* terbit serentak Desember 2007 sebanyak dua edisi



dengan jumlah artikel seluruhnya sebanyak 30. Dalam melaksanakan pengujian karil, jumlah penguji yang ditugaskan harus ganjil dan sekurang-kurangnya tiga orang, serta sekurang-kurangnya satu orang tim penguji memiliki pangkat lebih tinggi atau sama dengan auditor yang diuji. Dengan mempertimbangkan bahwa pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dalam setahun sekurang-kurangnya dua kali, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari untuk kegiatan periode 1 Juli s.d. 31 Desember dan pada tanggal 20 Juli untuk kegiatan periode 1 Januari s.d. 30 Juni dapat dibayangkan betapa akan *keteternya* Tim Penguji dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menghindari hal tersebut berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. **Pertama**, tulisan yang telah diterbitkan atau telah disetujui untuk dimuat di massa, misalnya *Media Auditor* si auditor sesegera mungkin menyerahkan tulisannya kepada Sekretariat Tim Penilai (sementara ini di Subbag Kepegawaian) dan si auditor menyediakan waktu untuk menghadiri dan memberikan jawaban yang diperlukan dalam pengujian. Hal ini dilakukan agar Tim Penguji dapat mengagendakan waktu untuk melaksanakan tugasnya sehingga Tim Penguji dapat mengupayakan tidak terjadi penumpukan karil yang akan diuji yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya kualitas pengujian dan tertundanya pengajuan PAK auditor. **Kedua**, Inspektur Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit mengangkat **anggota Tim Penguji Sementara** (tambahan). Penunjukan anggota Tim Penguji tambahan dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pengawasan yang dikeluarkan oleh Pusbin JFA – BPKP tahun 2005 (selanjutnya disebut Pedum). Anggota tambahan yang ditunjuk seyogianya dapat

menambah pemahaman dari sisi substansi materi yang akan diuji.

### Pengertian dan Kriteria

Untuk menyamakan persepsi terkait istilah Karya Tulis Ilmiah berikut pengertian beberapa istilah sesuai Pedum yang perlu dipahami bersama.

1. Karya tulis ilmiah di bidang pengawasan adalah karya tulis ilmiah yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dalam bidang pengawasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan, dan saran-saran pemecahannya. Karya tulis ilmiah di bidang pengawasan dapat berupa.
  - a. Hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi
  - b. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
  - c. Karya tulis ilmiah populer, dan
  - d. Makalah yang berisikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.

Dari keempat kategori Karil tersebut, berdasarkan pengamatan penulis, auditor lingkup Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian menyusun dan mengajukan karilnya untuk PAK bentuk kategori butir **a** dan **c**.

2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi adalah suatu karya tulis yang dihasilkan melalui proses kegiatan pengujian data atau kondisi yang ditujukan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis, yang dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain.
  - 1) Perumusan hipotesis,
  - 2) Penentuan rancangan penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi yang sesuai,



- 3) Pelaksanaan penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi,
  - 4) Pengolahan dan penganalisaan data, dan
  - 5) Perumusan simpulan.
3. Karya tulis ilmiah populer adalah suatu karya tulis yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
4. Metode ilmiah adalah metodologi penyusunan karya tulis ilmiah yang ditandai dengan adanya:
- a. Argumentasi teoritis yang relevan
  - b. Dukungan fakta atau kondisi yang ada
  - c. Analisa

Dalam melaksanakan pengujian, ada dua tolok ukur yang perlu diketahui yaitu tolok ukur mutlak dan tolok ukur tertimbang. Tolok ukur mutlak (TUM) adalah tolok ukur yang harus dipenuhi dalam pengujian karya tulis ilmiah. Jika menurut salah seorang anggota tim penguji terdapat salah satu tolok ukur pengujian yang **tidak terpenuhi**, maka secara keseluruhan tim penguji tidak dapat melakukan pengujian pada tahap selanjutnya. Kriteria dalam TUM seperti otentisitas karya tulis ilmiah, kesesuaian substansi karya tulis ilmiah dengan ruang lingkup bidang pengawasan. Yang dimaksudkan dengan otentisitas adalah materi penulisan karya tulis ilmiah

merupakan gagasan sendiri dan belum pernah dibahas atau ditulis orang lain dalam pengertian bahwa topik bisa saja sama namun sudut pandang penulisan berbeda.

Tolok ukur tertimbang (TUT) adalah tolok ukur yang ditetapkan dalam mekanisme pemberian nilai Karya Tulis Ilmiah. Kriteria dalam TUT seperti pemilihan materi, kesesuaian teori, analisa, cara penulisan (catatan kaki, kutipan). Setiap tolok ukur akan dilakukan pembobotan dalam persentase sesuai dengan tingkat kesulitan. Penilaian setiap tolok ukur dilakukan dengan gradasi **Baik** (nilai 4), **Sedang** (nilai 3), **Cukup** (nilai 2), **Kurang** (nilai 1), dan **Gagal** (nilai 0). Nilai kelulusan untuk pengesahan karya tulis ilmiah tersebut adalah sekurang-kurangnya 2,5.

#### Penutup

Bagi auditor, penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tolok ukur keprofesionalitasannya dan merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi pengawasan bagi auditor dengan kompensasi angka kredit yang relatif tinggi. Semoga kehadiran Tim Penguji dapat memacu auditor untuk secara berkelanjutan memelihara dan mengembangkan kompetensi profesinya, serta mengkomunikasikan gagasan dan pengetahuan yang dimilikinya.

*Pemulis Auditor Inspektorat II*

*Visi saja tidaklah cukup. Ia harus digabungkan dengan perjuangan nyata. Tidaklah cukup hanya dengan memandang anak tangga, kita harus menapakinya.*

*Vaclav Havel, Sastrawan-Penulis-Presiden Pertama Rep Ceko*



# Prosedur Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Oleh. Suharno HS



*Tindak lanjut hasil Pengawasan merupakan satu kesatuan penting dengan pelaksanaan pengawasan, tanpa adanya tindak lanjut, kegiatan pengawasan kurang memiliki arti*

## Pendahuluan

Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditor kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut yang terkait dengan temuan yang menyangkut kerugian negara, pengenaan sanksi PP. 30 tahun 1980 maupun yang terkait dengan temuan teknis substantif. Penyebabnya antara lain belum sepenuhnya dipahami prosedur pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak auditor serta prosedur penanganan/monitoring oleh pihak pelaksana baik dari Eselon I terkait, Setjen maupun Itjen. Penjelasan singkat tentang prosedur tindak lanjut hasil pengawasan diuraikan dalam tulisan ini dengan harapan dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh auditor maupun sebagai pedoman penanganan/monitoring oleh pihak pelaksana.

## Jenis Temuan Hasil Pengawasan Fungsional dan Prosedur Tindak Lanjutnya

Selama ini penanganan tindak lanjut hasil pengawasan umumnya difokuskan kepada temuan keuangan, sehingga temuan yang terkait dengan kegiatan teknis dan

administratif kurang mendapat penekanan. Jenis temuan teknis dan administratif tidak dapat diabaikan begitu saja, karena kedua jenis temuan tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kerugian negara. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan, bahwa temuan pengawasan fungsional dapat berupa :

### Temuan administrasi

Temuan administrative adalah temuan yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Sering terjadi kerancuan pengertian, yaitu kerap kali temuan administratif disini diartikan dengan penatausahaan, atau pencatatan. Temuan ini sangat rendah sekali pelaksanaan tindak lanjutnya di Departemen Pertanian. Data hasil pemeriksaan investigasi/khusus dua tahun terakhir selama tahun 2005 dan 2006 sampai bulan Oktober terjadi temuan administrative berupa penjatuhan sanksi



berdasarkan PP. 30 tahun 1980 sebanyak 109 kasus, tetapi baru ditindaklanjuti sebanyak 24 kasus 22,18%. Khusus untuk lingkup Ditjen Hortikultura (Kab Poso) terdapat 4 orang yang disarankan/dikenakan sanksi PP 30 tahun 1980 tetapi belum ditindaklanjuti.

Ada beberapa persyaratan dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan PP. 30 tahun 1980, antara lain harus dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP). Apabila rekomendasi hasil pemeriksaan berupa sanksi administrative PP. 30 tahun 80 telah dilengkapi dengan BAP maka pimpinan instansi segera mengusulkan untuk menjatuhkan sanksi pada pegawai yang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila rekomendasi hasil pemeriksaan belum dilengkapi maka, pimpinan instansi agar melakukan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP.

**Tindakan Tuntutan/gugatan Perdata, antara lain :**

**a. Tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali;**

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan ICW pasal 74 ialah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Sesuai dengan proses tuntutan dalam peradilan umum berdasarkan hukum perdata, maka dimungkinkan untuk mendapatkan penggantian secara damai,

dengan alasan Menteri/Ketua Lembaga Negara yang bersangkutan sebagai penuntut dan sebagai pihak yang berkewajiban menjaga kepentingan keuangan negara, harus berusaha sedapat mungkin untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang diderita negara itu dengan sepenuhnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan jaminan yang sekuat-kuatnya. Untuk tertibnya penagihan dan memperoleh pembuktian yang cukup kuat, maka penyelesaian/penggantian secara damai harus dilakukan dengan suatu Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dari yang bersangkutan. Dengan adanya SKTM, berarti pada saat itu pulalah terjadi piutang negara yang dilengkapi dengan jaminan. Apabila piutang negara sudah mencapai 2 tahun belum tertagih dapat dikenakan tuntutan ganti rugi oleh Menteri Pertanian. Sesuai dengan proses tuntutan dalam peradilan, proses tuntutan ganti rugi melalui tahap-tahap berikut:

- Pemberitahuan kepada pegawai negeri yang bersangkutan
- Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama
- Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding, dan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

**b. Tuntutan Perbendaharaan;**

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu tatacara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terjadi/terdapat kekurangan perbendaharaan. Penggantian kekurangan secara damai dimungkinkan sebelum dilaksanakannya tuntutan di peradilan. Apabila jumlah kekurangan perbendaharaan telah ditetapkan dan bendaharawan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan



bahwa ia bebas dari kesalahan, hendaknya diusahakan supaya bendaharawan mengganti kekurangan tersebut secara damai, yakni tanpa suatu proses tuntutan perbendaharaan. Penyelesaian yang demikian tidak saja menguntungkan negara (tidak perlu melakukan tuntutan) tetapi seringkali juga meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim pidana atau hukuman jabatan yang akan ditetapkan oleh atasannya.

Adapun prosedur Tuntutan Perbendaharaan Biasa adalah sebagai berikut :

- 1) Pembebanan penggantian sementara dan tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin kepentingan negara.
- 2) Tuntutan tingkat Pertama
- 3) Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding
- 4) Pelaksanaan dan Kekuatan keputusan Badan pemeriksa Keuangan.

#### **Temuan yang terkait dengan Tindak Pidana.**

Temuan yang menyangkut tindak pidana perkaranya diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi, dan lain-lainnya; Tahap yang dilalui sebelum diserahkan perkaranya kepada pihak hukum, harus dilakukan pemaparan terlebih dahulu secara internal untuk memantapkan bukti-bukti pendukung apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau perlu tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ke pihak hukum.

Diantara jenis tindak lanjut yang dinilai paling lemah penanganannya adalah tindakan pengaduan tindak pidana umum ke

kepolisian dan tindak pidana khusus ke Kejaksaan.

#### **Temuan yang terkait dengan Penyempurnaan Aparatur Pemerintah di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan.**

Tindak lanjut dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang berhubungan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang harus ditetapkan/diatur dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi lainnya, dilakukan setelah berkonsultasi dengan atau mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tindak lanjut jenis ini sangat terkait dengan perbaikan kinerja instansi, rekomendasi hasil pengawasan juga menyangkut masalah teknis. Tindak lanjut jenis ini juga kurang diperhatikan oleh petugas yang diberi wewenang untuk memonitor tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **Prosedur Pengenakan Sanksi terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan TLHP**

Dalam Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI, ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab kegiatan. Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan antara lain aspek ketatalaksanaan dan SDM Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. Dalam surat Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa akan diberikan sanksi kepada pimpinan unit kerja yang lalai dalam



pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

Dalam pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut tidak selalu lancar, yang berakibat masih adanya saran hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Deptan yang belum dapat ditindaklanjuti. Salah satu penyebab utama lambatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah belum adanya sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Umumnya pimpinan instansi tidak memfasilitasi penanganan tindak lanjut pada lingkup instansinya, karena yang bertanggungjawab langsung melaksanakan tindak lanjut adalah pimpro atau pegawai diinstansinya. Walaupun secara tidak langsung rekomendasi ditujukan kepada pimpinan instansi, namun pimpinan tetap bertanggungjawab untuk memfasilitasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui penugasan penagihan tunggakan kerugian negara, surat tegoran, dan melalui berbagai pertemuan dsb. Ketentuan yang menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak terkait yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya, adalah sebagai berikut :

- UU No.1 tahun 2004
- Keppres RI No. 80 tahun 2003
- SE. Menpan No. 02 /M.PAN/01/2005

#### Sisdur Penghapusan Piutang Negara

Karena beberapa hal, ada kalanya piutang-piutang Negara tidak dapat ditagih. Piutang-piutang tersebut sudah tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus tercatat dalam Administrasi Negara, karena dengan demikian administrasi akan menjadi tidak jelas dan tidak memberikan gambaran yang

sesungguhnya tentang jumlah yang akan diterima. Untuk keperluan itu diadakan peraturan penghapusan tagihan yang dimuat dalam pasal 8 Stbl. 1901 No. 325. Dalam pasal itu ditentukan bahwa Pemerintah menetapkan baik sebagai peraturan umum atau dalam hal/keadaan tertentu, dari perhitungan bendaharawan dan piutang-piutang mana yang harus dibukukan lebih lanjut selama hutang belum kadaluarsa dan fihak berhutang masih ada.

Peraturan umum termaksud dimuat dalam Stbl. 1907 No. 327, 328 dan 329 yang pada pokoknya menetapkan lima hal dimana penghapusan dapat dilakukan, yakni :

1. Jika tagihan telah kadaluarsa
2. Jika yang berhutang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, atas nama atau atas siapapun dapat dilakukan penagihan dan tidak ada pinjaman (borg) atau kawan berhutang
3. Bila penagihan dengan perantaraan pengadilan tidak mungkin memberi hasil karena yang bersangkutan tidak mampu dan tidak terdapat kesempatan/kemungkinan untuk melakukan pemotongan-pemotongan dari uang yang akan dibayar oleh Negara, serta usaha untuk menagih dengan jalan damai telah sia-sia atau tidak mungkin untuk melaksanakannya.
4. Bila terdapat tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.
5. Bila tagihan itu mengenai pacht yang harus dibayar untuk tanah Negara yang disewakan dengan hak erfpacht dan tidak dapat ditagih lagi karena hapusnya erfpacht itu.

Mengenai tagihan-tagihan termaksud dalam No. 3 © diatas, dilakukan penghapusan dengan pembukuan lebih lanjut (afschrijving onder nadere boekhouding) karena ada kemungkinan



piutang yang bersangkutan dikemudian hari menjadi mampu lagi, sehingga piutang dapat ditagih kembali.

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Kerugian Negara Pada Instansi Pemerintah sesuai **Kep. Menteri Keuangan RI Nomor 302/KMK :01/2002 tanggal 13 juni 2002** sebagai berikut :

- Penyerahan Piutang Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara menyerahkan piutang Negara untuk tujuan penghapusbukuan kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan disertai dokumen sesuai dengan jenis piutangnya.
- Direktur Jenderal meneliti kelengkapan dokumen penyerahan.
- Dokumen memenuhi persyaratan, berkas kasus diteruskan ke kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk diurus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi persyaratan dibuat Berita Acara Penelitian Dokumen
- Penelitian lapangan dapat dilaksanakan dalam hal Berita Acara Penelitian Dokumen tidak cukup untuk membuktikan kondisi, kemampuan dan atau harta kekayaan pananggung hutang/ ahli waris.
- Penelitian lapangan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Kanwil atau Kantor Pelayanan bersama Pengelola Piutang dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas
- Penelitian lapangan ditugaskan dalam Bab Lapangan.

#### Langkah-Langkah Dalam Menyikapi Saran Yang Sulit Ditindaklanjuti

1. Pihak ketiga/rekanan sudah tidak dapat diketemukan, bukti pendukung yang harus didapat :
  - a) Surat usul penghapusan dari instansi yang bersangkutan
  - b) Surat teguran kepada Perusahaan dari obyek pemeriksaan
  - c) Surat Keterangan bahwa Direktur Utama Perusahaan sudah tidak berdomisili pada alamat pada saat kontrak ditandatangani dari Lurah/Kepala Desa dan tidak diketahui oleh Camat setempat.
  - d) Surat dari Kadin yang menyatakan bahwa Perusahaan yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi.
2. Pimpinan obyek pemeriksaan tidak dapat diketahui lagi karena sudah pindah dari instansi terdahulu, bukti pendukung yang harus didapat :
  - a) Surat usul penghapusan dari instansi yang bersangkutan
  - b) Surat Keterangan dari Pimpinan instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak bekerja pada instansi yang bersangkutan
  - c) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang tidak diketahui oleh Camat setempat bahwa yang bersangkutan sudah tidak berdomisili pada alamat yang tercantum pada data kepegawaian.
3. Pimpinan obyek pemeriksaan /pihak ketiga tidak mampu, bukti pendukung yang harus didapat :
  - a) Surat usul penghapusan dari instansi yang bersangkutan
  - b) Penelitian kondisi social ekonomi oleh Tim Pemeriksaan Tindak Lanjut dan pemutakhiran data dan dinas / UPT Pusat terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
  - c) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui



- Lurah/Kepala Desa dan disahkan Camat setempat.
4. Temuan disanggah oleh obrik, bukti pendukung yang harus didapat :
    - a) Penjelasan dari obrik dan data pendukung yang memperkuat penjelasan tersebut, harus disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh auditan/obrik/ yang mewakili obrik.
    - b) Jawaban obrik atas temuan pemeriksaan pada saat Tim Pemeriksa di lapangan secara tertulis, ditandatangani oleh auditan/obrik yang mewakili obrik.
    - c) Jawaban obrik atas temuan pemeriksaan pada saat Tim Pemeriksa di lapangan.
  5. Yang berhutang kepada Negara meninggal dan tidak mampu menyelesaikan hutang, data yang harus didapat :
    - a) Surat usul penghapusan dari instansi
    - b) Surat Keterangan Kematian dari instansi berwenang
    - c) Surat pernyataan/keterangan tidak mampu yang dibuat oleh istri/suami/anak oleh Camat setempat.
    - d) Penelitian kondisi sosial ekonomi oleh Tim Pemeriksaan Tindaklanjut dan pemutakhiran data dan dinas / UPT Pusat terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- Dengan dipahami dan diterapkannya perosedur tersebut diatas diharapkan penanganan tindaklanjut atas kerugian negara dapat dilakukan penanganan yang baik dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.
- Penulis Auditor Inspektorat II*



Petani dan Mantri Tani sedang melakukan pengubinan untuk menghitung produktivitas padi P2BN, Papua Barat (Doc. Foto-Parmadi)



# Menyambut Kelahiran Lembaga Perampasan Aset

Oleh : Wardjito

*Aksi pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan bersih (clean Government) dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Sudah sekian puluh pejabat dan mantan pejabat yang didudukkan di kursi pesakitan berkaitan dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Banyak sudah vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van bewijsde) berupa hukuman badan dan atau denda serta kewajiban pengembalian sejumlah uang pengganti yang dikorup. Persoalan pelik muncul berkenaan dengan excusi vonis, khususnya saat penyitaan asset terhukum untuk pembayarannya. Adakah rencana pembentukan Lembaga Perampasan Aset akan efektif menangannya, inilah thema diskusi yang hendak dikemukakan*

## Pendahuluan

Berakhirnya masa kerja periode pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga tersebut telah meletakkan suatu fondasi bangunan strategi pemberantasan korupsi yang telah memasuki tahapan penguatan system pencegahan (*preventive measures*). Warisan ini yang patut dipertahankan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh kepemimpinan penerusnya, khususnya system penindakan dan pengembalian asset hasil korupsi. Ke-tiga system merupakan suatu kesatuan yang musti dilaksanakan untuk efektivitasnya pencapaian tingkat *utilisasi* maksimal, karena integrasi ketiganya merupakan *condition sine quanon*, ketiadaan salah satunya menjadikan pemberantasan korupsi kehilangan makna. Pencegahan bisa dimaknai sebagai hulunya, sedangkan penindakan yang didalamnya mengandung unsur pengembalian dan pengelolaan asset sebagai hilirnya. Pencegahan menempati posisi terdepan, karena mencegah lebih baik sebelum kejadian korupsi terjadi, Pada tataran ini

Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah bisa mengambil peran, sedangkan penindakan dan pengembalian asset menjadi *domainnya* aparat penegak hukum. Out put penindakan hanya sekedar menjadikan sekian banyak pelaku korupsi yang masuk hotel *prodeo*, maka pencegahan menjadi teramat penting dan teramat mahal diabaikan. Namun apabila terpaksa ada tindakan yang selain hukuman badan, juga ada pengembalian asset korupsi dan pengelolaannya diabaikan juga tidak akan memberikan konstribusi signifikan mengisi kas Negara. Masalah pengembalian dan pengelolaan asset itu yang masih banyak terabaikan sehingga kurang memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat, meski pelakunya sudah dipenjara. Strategi pemberantasan korupsi dapat dibilang sudah paripurna manakala sudah diimplementasikan secara terpadu system pencegahan, pengembalian dan pengelolaan asset.

Sejarah pemberantasan korupsi sudah cukup panjang sejak 1970an, namun belum memberikan hasil maksimal, factor



penyebabnya belum ada keterpaduan system tersebut.

### Dilema Pengelolaan Aset

Kebijakan pengembalian aset tanpa didukung dengan system pengelolaannya juga belum membawa manfaat, disinyalir sejumlah pengembalian aset terpidan juga belum ada kejelasan penyetorannya ke kas Negara, perlu kebijakan khusus untuk menyelaraskannya. Sampai saat ini belum ada transparansi bagaimana pengembalian dan pengelolaan aset korupsi, karenanya aset tersebut berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) apakah termasuk katagori pendapatan Negara bukan pajak, tentunya public menunggu pertanggungjawabannya. Maka dari itu untuk pengelolaan aset pengembalian korupsi dan tindak kejahatan lainnya, perlu dibentuk lembaga independen, apapun namanya lembaga tersebut masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas yang baik dengan pengaturan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan kepada public yang muaranya membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat luas, karena berlangsungnya proses hukum tersebut bukan perjalanan bebas biaya.

Pada akhir masa tugas jabatan pimpinan KPK periode 2003 – 2007, masih ada sisa pekerjaan yang belum selesai eksekusi uang hasil korupsi sebesar Rp 500 miliar terdiri dari uang denda dan uang pengganti kasus korupsi yang ditangani pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang keseluruhannya sudah memiliki kekuatan hukum. Tentunya pimpinan KPK yang baru dilantik Desember 2007, wajib untuk menindaklanjutinya, karenanya perlu adanya target waktu penyelesaian. Manakala dalam periode waktu yang ditetapkan pelaku tindak pidana korupsi tidak juga mengembalikan uang pengganti, KPK berwenang melakukan penyitaan aset terpidana.

Diskursus mengenai pembentukan Lembaga Perampasan Aset yang mengemuka pada penghujung 2007 muncul dari keprihatinan berbagai kalangan, khususnya pemerhati pengawasan, dimana masih sulitnya melakukan *execusi* atas aset terpidana kasus korupsi, sedangkan vonis hakim sudah dijatuhkan. Merespon hal tersebut, Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia, mulai mempersiapkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset pada kasus pidana yang masih dalam proses persidangan, yang nantinya dibentuk lembaga independen yang menangani aset semua kasus pidana.

Lembaga independen tersebut tidak berada di bawah departemen atau institusi apapun, meski masih dalam proses persidangan, berwenang melakukan penyitaan, sebagai cara supaya aset milik Negara yang terkait kasus pidana tidak hilang. Kalaupun nantinya pada persidangan ternyata terdakwa dibebaskan, maka aset tersebut dikembalikan.

Meskipun saat ini sebenarnya ada 3 (tiga) institusi yang berwenang melakukan perampasan aset untuk negara yaitu Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, selain masih ada juga lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) namun efektivitasnya belum maksimal sehingga perlu lembaga independen yang lepas dari kelompok *interest* tertentu. Ide pembentukannya berawal dari adanya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang menawarkan konsep “pengembalian aset tercuri” alias *Stolen Asset Recovery* (StAR). Nampaknya rencana tersebut menjadi prioritas program legislasi nasional, indikasi ada niatan baik dari eksekutif dan para wakil rakyat untuk peka terhadap aspirasi konstituennya.



### Pengalihan lokasi penyimpangan

Sinyalemen para pakar mengindikasikan adanya tren korupsi berpindah dari pusat ke daerah, dimana terjadi transfer korupsi secara massif dari pusat ke daerah sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi. Hal ini berkaitan dengan adanya pengalihan dana pusat kepada dinas daerah melalui APBD, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola uang negara dalam penyelenggaraan pembangunan proyek-proyek.

Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diterapkanlah system otonomi daerah, saat itulah terjadi peralihan tindak korupsi yang semula didominasi pusat bergeser ke daerah. Fenomena tersebut ditunjukkan fakta bahwa korupsi di daerah khususnya oleh kepala daerah menempati urutan tertinggi dari deretan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam kurun waktu 2007. Indikasi tersebut muncul dari hasil penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjahmada, meski analisis tersebut baru sebatas data statistic, yang didasarkan bukti empiris terungkapnya satu per satu kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Penerapan system otonomi daerah pada awalnya bermaksud mulia karena didorong semangat peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah untuk memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan alam, selain gejolak semangat reformasi dan demokratisasi. PUKAT Gadjah Mada melaporkan modus operandi korupsi adalah dengan cara *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas kredit dan penyelewengan dana bantuan yang dalam tahun 2007 berpotensi merugikan Negara senilai Rp 15,007 trilyun. Instrumen

hukum juga sering dipertainkan misalnya dengan menunda proses pelelangan umum dari pembangunan suatu proyek, dengan alasan waktu sudah mendesak akhirnya ditempuh prosedur penunjukan langsung dengan dalih sesuai ketentuan, tentu dengan menunjuk rekanan kroninya.

Sistem Otda memberikan keleluasaan bagi kepala daerah selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, bersama DPRD mempunyai kewenangan mengelola anggaran daerah secara mandiri, hanya sayangnya keleluasaan tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan *responsibilitas* yang memadai dan kecukupan kesiapan moral etika. Berkaitan dengan hal tersebut perlu perbaikan kapasitas dan integritas pimpinan daerah untuk menuju maksud semula diberlakukannya Otda, sebab kalau tidak akan berdampak kepada ketidaktertiban administrasi keuangan yang menyimpang dari prinsip akuntabilitas. Ketidaktertiban administrasi keuangan daerah disebabkan juga oleh minimnya personil yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi, tak ayal lagi kalau diaudit BPK akan keluar opini *disclaimer*, ini sisi lain dari karut marut persoalan pengelolaan keuangan. Disini peran serta masyarakat (*civil society*) dituntut untuk ikut aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk meminimalisir penyimpangan. Hal positif mendukung tata pemerintahan yang baik telah ditunjukkan semakin banyaknya *stakeholder's* yang memberikan kepedulian terhadap penerapan system transparansi pengelolaan keuangan melalui media *e-announcement* untuk memberikan pengumuman secara meluas rencana pembangunan pada media elektronik.

### Ragam pola penyimpangan

Bentuk penyimpangan atas pengelolaan keuangan Negara semakin canggih dan sulit dijangkau oleh Aparat



Pengawas Internal Pemerintah (APIP), khususnya lembaga pengawas intern kementerian/lembaga. Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) Depkeu menengarai adanya sejumlah 1.737 rekening senilai Rp1,097 triliun dan US\$ 100,000 yang mencurigakan tersebar di berbagai instansi yang perlu diinvestigasi. Rekening tersebut masuk dalam katagori rekening liar. Penanganan rekening liar cukup pelik, buktinya dari sejumlah rekening tersebut, diantaranya 257 rekening senilai Rp 850,6 milyar ditutup tetapi uangnya tidak disetor ke rekening kas Negara. Keberadaan rekening liar berkaitan dengan mudahnya administrasi pembukaan rekening kementerian/ lembaga, meski pembukaannya tidak jelas peruntukannya, biasanya digunakan untuk menampung dana *non budgeter*. Meskipun sudah ada permintaan dari Depkeu kepada seluruh instansi pemerintah untuk menutup rekening liar penampung dana taktis atau non budgeter dan dikembalikan ke kas negara, bagi pengawas intern sulit menelusurinya. Asumsinya dari pengelola anggaran bahwa dana tersebut lepas dari pertanggungjawaban. Oleh karenanya BPK meminta kepada Departemen Keuangan selaku bendahara Negara untuk memperketat pembukaan rekening di kementerian/ lembaga Negara. KPK dibawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki masih menyisakan peninggalan belum dieksekusinya sejumlah Rp 500 milyar uang denda dan uang pengganti dari para terpidana korupsi meski vonis telah dijatuhkan pengadilan Tipikor. Beban "utang" pekerjaan KPK terdahulu selayaknya menjadi program 100 hari Antasari Azhar selaku dirijen *orchestra* KPK baru untuk segera menyelesaikannya. Keberhasilan eksekusi merupakan komitmen yang baik pemberantasan korupsi sekaligus menjawab keraguan sementara kalangan yang sempat mengemuka di awal

kepemimpinannya, aparat pengawas dan rakyat memberikan dukungan moral. Modus yang ditempuh para terpidana biasanya melalui prosedur kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK) untuk memperpanjang proses atau bahkan kalau mungkin pembebasan tuntutan, walaupun selama proses berlangsung eksekusi aset tetap dapat dijalankan.

### Penutup

Dalam skala kecil, lingkup institusi kita Departemen Pertanian, beban pengawasan tidak semakin ringan tetapi justru sebaliknya, menuntut keandalan kinerja auditor. Bahwasanya sesuai dengan Surat Keputusan Mentan ada pengalihan wewenang dari Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengalihan ini tidak menghilangkan kewenangan lembaga pengawas Itjen untuk mengauditnya. Temuan dan saran yang berkaitan dengan pengembalian keuangan secara umum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Negara, sebuah bukti manfaat audit, selain juga perbaikan manajemen audit. Penyelesaian tindaklanjut tersebut, menjadikan kasus dapat diselesaikan internal institusi tanpa harus melalui lembaga penegak hukum, menandakan berjalannya system pencegahan sekaligus penindakan dan pengembalian aset yang tentunya membawa nilai ekonomis. Namun dalam tataran yang lebih besar, pengembalian aset korupsi masih belum optimal penanganannya, untuk itu layak pembentukan Lembaga Perampasan Aset. Rencana pembentukan lembaga yang masih dalam tahap *embryonal*, akan melengkapi institusi penegakan hukum agar kepastian pengembalian aset korupsi dapat benar-benar masuk ke rekening kas Negara. Masalah klasik yang sering muncul bahwa kelemahan ada pada tingkat



implementasinya, regulasi yang bagus apapun akan kurang bermakna kalau tidak disertai dengan *law enforcement*. Permasalahan muncul ketika memasuki hal yang bersifat detail (*the devils are in the details*), pada tahap eksekusi inilah kita masih terseok-seok. Mudah-mudahan tidak terjadi pada lembaga perampasan asset yang tidak lama lagi diharapkan kelahirannya, semoga.

*Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I.*

*Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita—kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif*

Fyodor Dostoyevsky (1821–1881),  
Novelis Rusia



Sapi hasil penggemukan kegiatan LM 3 di Bali (Doc. Foto – Parmadi)



# Tumpang Tindih Pengawasan Harus Sudah Berakhir

Oleh : Agus Sidik Purwoko

*Era otonomi daerah menjadikan bidang pengawasan merupakan posisi strategis dalam manajemen pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan di daerah saat ini terjadi overlapping baik pengawas internal pemerintah maupun eksternal pemerintah belum lagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga melakukan pengawasan sebagai unsur dari masyarakat. Hal ini justru menimbulkan kontra produktif dalam menilai kinerja pengawasan*

Sejak digulirkan Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah melalui Kementerian/Lembaga pemerintah melimpahkan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu melalui azas Dekonsentrasi. Demikian juga adanya penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu melalui azas Tugas Pembantuan.

## Pembinaan dan pengawasan

Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Bab XII Pembinaan dan Pengawasan bahwa Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen melakukan pembinaan sesuai

dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang di koordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan propinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten kota.

Guna mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut telah dibentuk Sistem Pengawasan Nasional yaitu Pengawas Ekstern dan Intern Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan badan pengawasan eksternal bagi lembaga-lembaga negara, termasuk bagi pemerintah. Keberadaan lembaga eksternal tersebut diatur oleh Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Lembaga tersebut berwenang untuk melakukan pengawasan kepada seluruh institusi pemerintah yang mengelola berbagai sumber anggaran.

Lembaga-lembaga pengawasan fungsional internal pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh



anggaran Negara baik APBN/APBD dan bantuan-bantuan luar negeri.

Ada sejumlah persolan utama tidak efektifnya lembaga pengawasan yang ada dalam melakukan pengawasan walaupun telah dilakukan koordinasi melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), kenyataan pada prakteknya masih jauh dari konsepsi ideal, sehingga hal ini menjadikan beban bagi pelaksana kegiatan (auditan) dalam menyiapkan berbagai dokumen, selain itu juga akan mengganggu kinerja auditan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan. Disamping itu problem utama fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan adalah terlalu banyaknya lembaga-lembaga pengawasan yang ada. Jika dikaitkan dengan lembaga pengawasan hukum, maka pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Kesimpang siuran pelaksanaan pengawasan berkaitan dengan belum adanya demarkasi yang jelas antara lembaga-lembaga pengawas yang ada. Bahkan sering kali terjadi *overlapping* dan *redunansi* fungsi, atau kontraproduktif bagi suatu lembaga yang diawasi, tidak jelasnya batasan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pengawas APIP dan merasa berhak serta mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pada auditan tertentu meskipun sumber anggaran yang dikelola adalah sama. Ketidak jelasan pembagian wewenang dalam mengelola pengawasan, meskipun telah diterapkan sistem pengaturan tentang rencana kerja pengawasan antar unit pengawas, kejadian tumpang tindih masih tetap terjadi atau tidak dapat dihindarkan.

#### Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008

Guna mengatasi kesemrawutan pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam ketentuan tersebut terutama yang menyangkut bidang pengawasan telah diatur dalam Bab X tentang Pembinaan dan Pengawasan bagian kesatu Dekonsentrasi pada pasal 68 ayat (1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. Pada bagian kedua Tugas Pembantuan pada pasal 70 ayat (1) bahwa Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan seperti yang diatur pasal 72 ayat (1). Sesuai Bab XI (Pemeriksaan) pasal 74 ayat (1) bahwa pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal kementerian/lembaga dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah.

Berkenan dengan telah diaturnya pemeriksaan maka fungsi dan wewenang masing-masing pengawas mengisyaratkan bahwa Inspektorat Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen berhak dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dana dekonsentrasi maupun dana



tugas pembantuan selain Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun Inspektorat Provinsi/Bawasda Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pemeriksaan sepanjang dapat pendelegasian dari pemeriksa internal kementrian/lembaga dan/atau melakukan kerjasama dengan aparat pengawas daerah. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan lingkup dinas pertanian belum seluruhnya dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mengingat jumlah satuan kerja terutama di dinas kabupaten/kota lebih dari 1.000 auditan atau *audit coverage* baru mencapai kurang lebih 30%.

Hal ini perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengan Inspektorat Propinsi/Bawasda Kabupaten/Kota dalam rangka mengimplementasikan PP nomor 7 tahun 2008.

### Penutup

Mudah-mudahan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 problem tumpang tindih pengawasan antar institusi pengawas dan *over croded* pemeriksaan yang menjadi masalah menahun, ke depan tidak perlu terjadi dan untuk lebih mengefisienkan dan meningkatkan efektivitas pengawasan perlu dibangun sinergi antar institusi sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

*Penulis adalah Auditor Inspektorat I*





# Deteksi Dini Dalam Audit Tindak Kecurangan Keuangan Dalam Pemerintah

Oleh : Rina Utami

*Gejala penyimpangan Keuangan yang terjadi sesungguhnya dapat ditangkap jika ada tindak audit yang jeli baik dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak auditor. Untuk itu diperlukan adanya kemampuan, pengetahuan yang cukup tentang tindak kecurangan, pengetahuan keorganisasian dan kepekaan terhadap berbagai kemungkinan yang membuka peluang terjadinya tindak penyimpangan.*

## Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipercaya sebagai akibat dari akumulasi tindak kecurangan yang pernah diusut tuntas di Indonesia. Konon ICW ( *Indonesian Corruption Watch* ) sebuah organisasi pengawas tindak korupsi pernah bermaksud menggugat tanggungjawab moral para auditor Indonesia yang gagal menjalankan tugasnya dalam mengaudit kemungkinan adanya kecurangan di banyak korporasi Indonesia.

Sebenarnya sudah lama terdapat keragaman klasik di kalangan auditor berkaitan dengan pelaksanaan audit kecurangan. Observasi yang dilakukan Walker (1993:26) menemukan bahwa terdapat kecenderungan ketidaktertarikan kalangan auditor untuk melakukan audit kecurangan dan menolak tanggungjawab terhadap kegagalan mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan. Semenjak tahun 30-an sampai dengan tahun 40-an, tujuan utama audit bukan lagi ditekankan dalam upaya pendeteksian kecurangan namun pada upaya verifikasi laporan keuangan selain itu auditor diasumsikan

harus bertanggungjawab bila gagal dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam praktek-praktek bisnis sedangkan disisi lain terdapat keengganan auditor untuk melakukan peran tersebut. Situasi ini membawa upaya eradiksi tindak kecurangan seakan tidak pernah tuntas walau biaya litigasi sebagai akibat kasus kecurangan di pengadilan semakin meningkat.

Adanya berbagai tindak kecurangan sudah tentu harus mendorong semua pihak untuk mulai melakukan kajian ulang terhadap perangkat audit dan reposisi kepeduliannya terhadap tindak kecurangan tersebut.

## Indikasi tindak kecurangan

Tindak kecurangan didefinisikan banyak arti. Albrecht (1996:26) menyimpulkan ada tiga elemen yang terdapat dalam tindak kecurangan, yaitu :

1. Pencurian (*theft act*) adalah pengambilan secara tidak sah uang, barang simpanan, informasi atau asset lain baik melalui cara manual, komputer atau telepon



2. Penggelapan (*concealment*) adalah upaya menyembunyikan tindak kecurangan
3. Konversi (*conversion*) adalah upaya mengubah asset curian menjadi hak milik sendiri dan atau menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi.

Tindak kecurangan dapat terjadi dimana saja. Organisasi tidak cukup hanya bersikap reaktif ketika menjumpai tindak kecurangan. Organisasi perlu memiliki kepekaan dan sikap proaktif dalam menyikapi tindak kecurangan. Sikap tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan jeli terhadap fenomena yang terjadi dalam organisasi yang berpotensi memunculkan tindak kecurangan. Fenomena yang patut untuk diwaspadai dan bisa menjadi indikasi adanya tindak kecurangan antara lain :

1. Kejanggalaan pembukuan seperti penggelembungan beban biaya yang tidak wajar, penghapusan isi dokumen asli yang kemudian ditimpa dengan data palsu, pemberian kredit yang berlebihan
2. Kejanggalaan terhadap proses pengadaan barang/jasa seperti adanya rekayasa terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
3. Lemahnya pengendalian internal seperti tiadanya pembagian tugas yang jelas, tiadanya upaya pengecekan fisik barang, tiadanya pemeriksaan independen, tiada upaya pendokumentasian arus barang atau uang berikut pengesahan
4. Kejanggalaan gaya hidup (*lifestyle symptoms*) seperti adanya karyawan yang memiliki gaya hidup berlebihan dan tidak sepadan dengan penghasilannya dan lain-lain
5. Kejanggalaan perilaku (*behavioral symptoms*) seperti sikap saling curiga antar karyawan, ketidakharmonisan suasana kerja dan lainnya.

Berbagai gejala penyimpangan keuangan yang terjadi sesungguhnya dapat ditangkap jika ada pengendalian dan tindak audit yang jeli baik yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak auditor. Untuk mendeteksi kecurangan diperlukan adanya kemampuan, pengetahuan yang cukup tentang tindak kecurangan, pengetahuan keorganisasian dan kepekaan terhadap berbagai kemungkinan yang membuka peluang terjadinya tindak penyimpangan. Kegagalan auditor dalam upaya pendeteksian tindak kecurangan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman auditor terhadap aspek-aspek dalam keorganisasian.
2. Kurang luasnya cakupan materi uji audit yang dipergunakan auditor
3. Adanya pembatasan cakupan pekerjaan yang dilakukan organisasi terhadap auditor
4. Auditor terlalu percaya dengan data yang disajikan oleh pihak yang diaudit
5. Auditor kurang jeli terhadap berbagai gejala-gejala yang mengarah pada tindak kecurangan
6. Ketakutan auditor terhadap hasil pekerjaannya akan berimplikasi terhadap pekerjaannya atau kairnya.

Pekerjaan mengaudit suatu tindakan kecurangan sesungguhnya merupakan pekerjaan yang mengandung resiko. Resiko tersebut akan memperbesar jika ternyata pelaku tindak kecurangan tersebut dilakukan oleh pihak manajemen sendiri. Dikalangan auditor (terutama internal auditor) terdapat perasaan bahwa penemuan suatu tindak kecurangan berarti juga suatu lonceng pemberitahuan, pembatasan, atau pemutusan hubungan kerjanya dengan organisasi yang diaudit, apalagi jika tindak kecurangan tersebut disinyalir berkaitan dengan pihak manajemen puncak.



Untuk menghindari hal tersebut, maka pihak auditor harus mampu bersikap obyektif dalam bentuk :

1. Memperkirakan dampak nyata sebagai akibat dari adanya tindak kecurangan secara obyektif
2. Mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berkompeten
3. Menentukan tindak lanjut penanganan tindak kecurangan dalam serangkaian upaya investigasi.

### Jenis Tindak Kecurangan

Tindak kecurangan disebut juga kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang administratif yang dimiliki oleh seseorang diperkirakan semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi akan membawa dampak pada semakin cepat dan besarnya muatan data yang dapat berpindah. Yang termasuk dalam kejahatan antara lain :

1. **Embezzlement** adalah tindak kecurangan dalam bentuk penggelapan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kas kecil untuk kepentingan pribadi, pembuatan faktur tagihan fiktif kepada perusahaan, penggelembungan biaya perjalanan dinas fiktif dan lain – lain
2. **Kiting** adalah tindak kecurangan dengan cara memanfaatkan transfer antar bank yang dilakukan dalam bentuk pengiriman transfer uang ke rekening sebuah institusi rekanan organisasi untuk kepentingan pribadinya. Kiting ini dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan daftar rekanan fiktif, pendepositoan uang proyek yang terlebih dahulu untuk mendapatkan bunganya dan baru disetorkan kemudian pada akhir masa anggaran dan lainnya.
3. **Larceny** adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang sebenarnya

dak memiliki otoritas atas fungsi yang dicurigainya. Contoh tindakan larceny antara lain : pengeluaran uang tanpa ijin pemilik otoritas, pembuatan cek kosong, pembuatan pembukuan ganda oleh pemegang kas, penundaan pembukuan pos penerimaan dan lainnya.

4. **Lapping** adalah tindak kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan hasil pembayaran tagihan dari pelanggan untuk kepentingan pribadi seperti pemakaian uang sewa suatu asset ke rekening pribadi sementara biaya operasional asset tersebut diambilkan dari anggaran rutin organisasi, komisi dari rekanan yang menerima proyek, uang hasil tagihan tidak langsung disetorkan ke organisasi tetapi disimpan dulu ke rekening pribadi sampai masa penagihan selesai dan lainnya.
5. **Pilferage** adalah tindak kecurangan dalam bentuk pencurian atau pemakaian sarana kantor dalam jumlah kecil untuk kepentingan pribadi

### Teknik Investigasi Kecurangan

Ada berbagai cara dan upaya yang bisa dilakukan untuk menyelidiki ada tidaknya tindak kecurangan dalam suatu kecurangan dalam suatu organisasi. Teknik investigasi yang dapat dilakukan antara lain :

#### 1. Audit Analitis

Proses ini merupakan alat yang ampuh untuk mengidentifikasi kecurangan pada wilayah-wilayah yang rawan tindak kecurangan, terdiri dari analisis horizontal dan analisis trend. Prosedur analisis horizontal adalah perbandingan antara data keuangan yang telah terdokumentasi dengan fakta yang ada. Variabilitas hubungan antara data yang telah terdokumentasi dan fakta akan diuji, jika terdapat perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional maka patutlah ada indikasi terjadinya kecurangan berupa terjadinya transaksi



pada waktu, tempat, dan pelaku yang janggal. Kejanggalan juga bisa terjadi dalam bentuk kejanggalan prosedur dan kebijakan transaksi.

Analisis trend dilakukan dengan cara melakukan ekstrapolasi data keuangan yang bersifat nuntun waktu, seperti data penjualan tahunan, data pengeluaran tahunan dan lainnya. Gejala-gejala tindak kecurangan lain yang bisa dideteksi melalui analisis trend antara lain : fluktuasi perubahan yang cukup signifikan pada neraca keuangan organisasi, terdapat biaya diluman yang tidak dapat dijustifikasi dan perbedaan yang tajam antara jumlah saldo pada neraca awal dan neraca akhir.

## 2. Wawancara

Untuk dapat memastikan ada tidaknya tindak kecurangan, auditor dapat melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait dengan cara melakukan serangkaian wawancara penyelidikan (inquisition). Hasil wawancara dapat menjadi dasar analisis untuk mengetahui kebenaran dan kejujuran pihak-pihak yang sebelumnya patut diduga telah melakukan tindak penyimpangan.

## 3. Sampling

Auditor bisa melakukan pengambilan sampling dari suatu populasi obyek pemeriksaan jika terdapat dugaan telah ada tindak penyimpangan pada obyek bersangkutan. Jika dari hasil audit sampling didapatkan bukti yang mengarah telah terjadi kecurangan maka auditor perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan populasi.

Setiap terjadinya krisis selalu merupakan momentum baik untuk menata ulang kehidupan dunia perekonomian yang sehat, bersih, transparan dan memiliki tanggungjawab etis kepada stakeholdersnya. Dengan demikian setiap praktek penyelenggaraan usaha tidak cukup hanya diarahkan sebagai bentuk pelayanan publik. Setiap tindak kecurangan yang terjadi harus diyakini akan bermuara pada kerugian masyarakat luas. Kesadaran seperti inilah yang bisa menjadi pemandu para pelaku dunia usaha.

*Penulis Auditor Inspektorat I*

*Ya yang mencintai Kebenaran lebih baik daripada  
yang mengetahui Kebenaran. Tetapi, ia yang  
mengamalkan Kebenaran jauh lebih baik daripada  
yang mencintai Kebenaran.*

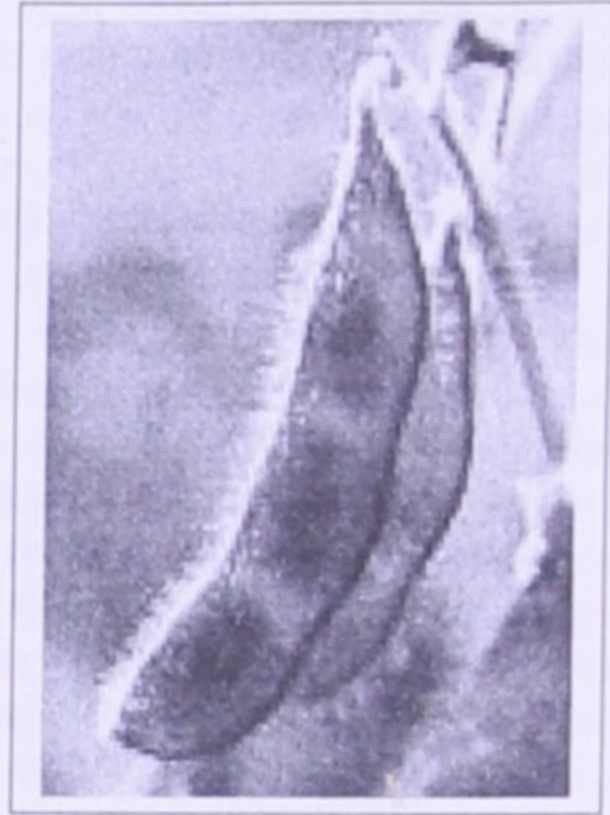
*(Kung Fu-Tze)*



# Distorsi Harga Komoditas Kedelai

Oleh : Rifki Ariefianto

*Permasalahan melonjaknya harga kedelai, dari dari Rp3.450,00/kg (awal tahun 2008) menjadi Rp7.500,00 (awal Februari 2008) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain seperti Tingginya kebutuhan kedelai, penurunan produksi kedelai, harga jual dan kelembagaan.*



## Latar Belakang

Revitalisasi Pertanian yang telah dicanangkan pemerintah pada 2005 awalnya memang memberikan secercah harapan bagi negara ini dalam konteks ketahanan pangan. Namun, baru beberapa tahun penerapan, sudah timbul masalah yang justru berkaitan dengan bidang pertanian. Sebut saja beras, gula, dan saat ini masalah kedelai. Gejolak yang terjadi di pasar komoditas pertanian ini memang sudah merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun, tetapi herannya tidak ada antisipasi pemerintah. Dengan selalu timbulnya berbagai masalah di bidang pertanian akhir-akhir ini, fair jika kita menilai kebijakan revitalisasi pertanian belum sempurna.

Kedelai merupakan bahan baku makanan pokok untuk tahu, tempe, susu, minyak, dan lain-lain di Indonesia, melonjaknya harga kedelai dari Rp3.450,00/kg (awal tahun 2008) menjadi Rp7.500,00 (awal Februari 2008), memang sulit dirasakan oleh pengusaha tempe, tahu, susu, minyak, dan lain-lain yang menggunakan kedelai sebagai bahan dasar industri tersebut. Selain itu,

hampir sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi tahu dan tempe setiap hari. Maka, konsekuensi logisnya kedelai mempunyai nilai ekonomis dan strategis nasional yang besar setelah padi dan jagung. Kebutuhan kedelai dalam negeri kurang lebih mencapai 2 juta ton/tahun dimana produksi dalam negeri tahun 2007 baru mencapai 608.263 ton (Aram III 2007, BPS). Kekurangan kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor yang mengakibatkan kehilangan devisa negara kurang lebih Rp 5 triliun/tahun (Deptan, 2007). Produksi kedelai nasional dalam 8 tahun terakhir (dari 2000 sampai 2007) ternyata mengalami penurunan secara rata-rata sebesar minus 7,20 %.

## Pembahasan

Permasalahan melonjaknya harga kedelai, dari dari Rp3.450,00/kg (awal tahun 2008) menjadi Rp7.500,00 (awal Februari 2008) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:



### Tingginya kebutuhan kedelai

Kacang kedelai bagi industri pengolahan pangan di Indonesia banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tahu, tempe dan kecap dan susu. Jenis industri yang tergolong skala kecil - menengah ini tetapi dalam jumlah sangat banyak menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi kedelai. Lonjakan importasi kedelai disebabkan peningkatan konsumsi produk industri rumahan seperti tahu, tempe yang jenis makanan ini semakin banyak atau populer digunakan sebagai pengganti daging. Akibatnya, untuk memenuhi konsumsi kedelai di tahun 2007 sebagai bahan baku dari tahu, tempe, dan susu kedelai sebesar 1,9 juta ton, Pemerintah masih harus mengimpor sebesar 1,3 juta ton kedelai. Pada 2008.

### Penurunan produksi kedelai

Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang menyebabkan pergeseran lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri yang berdampak pada penyusutan areal lahan pertanian, tidak terkecuali lahan untuk kedelai. Sesuai data Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian menunjukkan bahwa terjadi penyusutan lahan dan penurunan produksi kedelai, pada tahun 2005 luas penanaman kedelai sebesar 621.541 hektar, pada tahun 2006 menurun menjadi 580.534 hektar atau turun seluas 41.007 hektar (6,60%), sedangkan pada tahun 2007 menurun menjadi 464.427 hektar atau menurun seluas 116.107 hektar (20%). Akibat dari penyusutan lahan tersebut, berdampak pada penurunan produksi. Berdasarkan data Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, pada tahun 2005 produksi kedelai mencapai 808.353 ton, kemudian pada tahun 2006 produksi kedelai sebesar 747.611 ton atau turun sebesar 60.742 ton (7,51%).

Pemerintah sendiri pada tahun 2007 telah menetapkan luas tanam kedelai untuk tahun

2007 seluas 740.740 hektar dengan produksi sebesar 950.000 ton. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2007, pencapaian luas tanam kedelai hanya sebesar 62,70%.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan pada tahun 2007 telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional sebanyak 2 juta ton. Khususnya untuk tanaman kedelai, bantuan benih yang diberikan kepada petani dengan target sebanyak 10.678.811 kg dengan anggaran sebesar Rp88.833.335.250,00 untuk luas areal seluas 266.965 hektar. Namun kenyataannya realisasi penyaluran benih tersebut hanya mencapai 6.820.554 kg (63,87%), sedangkan luas tanamnya hanya mencapai 170.513,85 hektar (63,87%). Hal tersebut disebabkan kontrak pengadaan benih yang terlambat sehingga pengadaan benih tersebut melewati musim tanam kedelai, banyaknya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker di daerah, yang seharusnya berupa pengadaan benih kedelai direvisi menjadi padi atau jagung, sebagian besar petani enggan untuk menanam kedelai dikarenakan kurang menguntungkan (harga jual rendah) dan secara teknis mudah terserang hama, sehingga petani lebih memilih untuk menanam padi atau jagung yang dari harga jual lebih menguntungkan.

### Harga jual dan kelembagaan

Secara komparatif ekonomis, menanam kedelai masih kalah dibandingkan dengan palawija lain seperti jagung, kacang tanah, apalagi kalau dibandingkan dengan sayuran, sangat jauh tidak menguntungkan. Selain



itu, pada saat panen harga jual masih rendah dengan rantai tataniaga yang tidak menguntungkan petani. Harga jual kedelai lokal masih lebih mahal dibandingkan dengan harga jual kedelai impor. Harga kedelai lokal yang lebih mahal dibandingkan harga kedelai impor, menyebabkan pasar lebih memilih membeli kedelai impor dibandingkan kedelai lokal sebagai bahan baku industrinya. Konsekuensinya, petani menjadi kurang bergairah untuk menanam kedelai dalam skala besar dan lebih memilih untuk menanam palawija lainnya yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Selain kondisi pasar yang kurang menuntungkan untuk memproduksi kedelai, benih kedelai yang bermutu juga sulit untuk didapatkan.

Selain masalah keuntungan, faktor lain yang memicu keengganan dari para petani untuk menanam kedelai adalah semakin sempitnya luas lahan tanam. Berdasarkan data Departemen Perdagangan, para petani lebih memilih melakukan usaha tani padi atau jagung dibandingkan kedelai. Apabila harga beras di atas Rp4.000,00/kg dan gabah kering di atas Rp2.575,00/kg, petani bisa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp7-8 juta dalam satu musim tanam dengan luas lahan sebesar satu hektare. Kemudian, apabila harga jagung kira-kira sebesar Rp2.000,00/kg, untuk setiap hektar lahan tanam jagung dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp5-6 juta. Sedangkan dalam kasus kedelai, dari tiap hektare lahan petani hanya memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp4,5 juta, dengan asumsi harga kedelai sebesar Rp3.000 per kg.

Dari sisi kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani maupun Gapoktan untuk kedelai tidak sedinamis komoditas lainnya khususnya padi, sayuran dan tanaman hias, sehingga posisi tawar menawar kelompok tani kedelai masih sangat lemah terutama dalam hal pemenuhan sarana produksi kedelai yang sangat tinggi dibandingkan

komoditas palawija lainnya. Selain itu, kemitraan petani kedelai dalam pemenuhan sarana produksi dan pemasaran masih sangat lemah, serta kurangnya minat pihak swasta untuk berinvestasi kedelai.

### Potensi pasar impor

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai program untuk mengejar ketertinggalan itu tapi semuanya berlalu begitu saja. Di antaranya Program Supra Insus, Opsus kedelai dan program yang paling terkenal ketika era pemerintahan Soeharto, yakni Program Gema Palagung (Gerakan Mandiri Padi Kedelai Jagung) menuju swasembada 2001. Tetapi, sampai saat ini pun Indonesia belum mampu melakukan swasembada komoditi itu.

Krisis multidimensi pada tahun 1998 melahirkan kebijaksanaan untuk membebaskan tataniaga impor kedelai yang dilakukan oleh Bulog. Tragisnya pembebasan tataniaga tersebut tak disertai perlindungan bagi petani kedelai, karena impor kedelai tak dikenakan bea masuk.

Di masa mendatang akan terjadi lonjakan kebutuhan pangan yang amat besar. Pasar pangan sebenarnya merupakan potensi untuk memperkuat pertanian. Jika salah penanganan, pasar pangan amat besar itu akan dimanfaatkan dengan baik sebagai pasar yang empuk oleh produsen pangan dari luar. Pasar domestik memang telah menjadi potensi yang luar biasa bagi produsen pangan, termasuk jagung dan kedelai dari luar negeri. Apalagi mengingat harga jagung dan kedelai impor masuk dengan harga murah. Terjadinya impor dirangsang oleh pertama, kebutuhan dalam negeri yang amat besar; kedua, harga di pasar internasional yang rendah; ketiga, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi; keempat, adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir. Bahkan



ditengarai produk-produk itu masuk dengan cara dumping. Kelima komoditas ini diekspor dengan harga di bawah biaya produksi. Adanya tekanan dari negara-negara eksportir kedelai dan jagung berupa penyediaan kredit ekspor, sejak 10 tahun terakhir produksi kedelai dan jagung mengalami penurunan. Di lain pihak, petani Indonesia justru tidak memperoleh kebijakan yang nyata terhadap keberpihakan terhadap petani. Padahal kedua komoditi ini masuk dalam skema proteksi dari perdagangan bebas.

#### **Harga kedelai di pasaran global**

Dalam sebuah artikel yang dikutip dari situs [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 30 Januari 2008 yang ditulis oleh Hermas E Probowo, dinyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan Negara produsen kedelai utama di dunia. Sekitar 50 persen dari produksi kedelai dunia berasal dari Negara tersebut. Menurut Hermanto Siregar (Sekjen Perhimpunan Ahli Ekonomi Pertanian Indonesia), Sejak tahun 2005, Amerika Serikat telah mengubah struktur konsumsi komoditas pangan berbasis biji-bijian. Ini dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia yang kala itu mencapai 60 dollar AS per barrel. Amerika Serikat pun mulai membuat kebijakan strategis soal pengembangan bahan bakar nabati berbasis komoditas biji-bijian seperti jagung. AS, misalnya, pada tahun 2014 menargetkan produksi jagung menjadi 396 juta ton atau naik 40,4 persen dari tahun 2005 yang hanya 282 juta ton. Produksi jagung besar itu tidak lain untuk memenuhi kebutuhan pengalihan konsumsi energi berbahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk etanol yang berbasis jagung. Sebagai konsekuensi dari pencapaian target produksi itu, Pemerintah AS pun memberikan berbagai insentif yang mendorong petani menanam jagung ketimbang kedelai. Akibatnya, produksi kedelai AS tahun lalu turun sekitar 16 juta ton. Begitu pula

produksi kedelai dunia turun sekitar 14 juta ton menjadi 221,6 juta ton. Senada dengan AS, China juga terus meningkatkan produksi jagung mereka untuk keperluan BBN. Produksi kedelai China dalam tahun yang sama juga turun 1,7 juta ton dan hanya sebesar 14,3 juta ton.

Turunnya produksi kedelai di negara penghasil utama kedelai berimbas pada melonjaknya harga kedelai di pasar dunia. Sementara itu di dalam negeri, tidak terjadi peningkatan produksi kedelai sedangkan kebutuhan akan kedelai yang merupakan bahan baku industri tempe, tahu, kecap dan lain sebagainya di Indonesia sangat tinggi, hal tersebut mengakibatkan melonjaknya harga kedelai di Indonesia.

Dampak negatif dari melonjaknya harga kedelai, terutama dirasakan oleh produsen tahu dan tempe yang merupakan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), dimana seharusnya pemerintah melindungi mereka. Kesengsaraan yang dialami oleh para perajin tersebut dari melambungnya harga kedelai yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe, yang sekaligus sumber protein nabati bagi sebagian besar penduduk negeri ini. Harga kedelai yang pada awal Januari 2007 hanya sebesar Rp3.450,00/kg, kemudian merangkak naik pada November 2007 dikisaran Rp5.450,00 - Rp6.950,00/kg, hingga terakhir mencapai harga Rp7.500,00/kg. Selain merugikan produsen tahu dan tempe, desakan kebutuhan akan kedelai menyebabkan pemerintah harus mengimpor kedelai yang akan membebankan APBN.

Dalam menangani melonjaknya harga kedelai tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan antara lain, pembebasan bea masuk, serta melaksanakan Program Extensifikasi Melalui Penanaman Kedelai di Lahan Hutan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi.



Murahnya harga kedelai impor ketimbang kedelai lokal menyebabkan pasar lebih memilih kedelai impor dari pada kedelai lokal karena lebih menguntungkan, mengakibatkan ketergantungan akan kedelai impor. Namun dari sisi positifnya, dengan melonjaknya harga kedelai menyebabkan para petani kedelai yang semula enggan untuk menanam kedelai, karena kurang menguntungkan, saat ini meraup keuntungan dari tingginya harga jual kedelai tersebut.

### Kesimpulan

1. Melonjaknya harga kedelai tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama tingginya kebutuhan akan kedelai sebagai bahan baku dari industri tempe dan tahu. Dimana tahu dan tempe merupakan makanan yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat di Indonesia.
2. Faktor kedua, menurunnya produksi kedelai dalam negeri yang disebabkan oleh penyempitan luas areal tanam pertanian khususnya kedelai. Faktor ketiga, masalah agronomi dan teknologi dimana kedelai bukanlah tanaman asli Indonesia dan kurang cocok untuk iklim Indonesia, selain itu pengembangan teknologi untuk kedelai tidak sepesat perkembangan teknologi untuk padi dan jagung.
3. Faktor keempat, kurang menguntungkannya harga jual kedelai sehingga petani enggan untuk menanam kedelai. Selain itu kelembagaan untuk tanaman kedelai tidak sedinamis komoditas pertanian lainnya. Sedangkan faktor yang kelima, adalah potensi pasar impor, dimana harga jual kedelai impor lebih murah dibandingkan dengan harga kedelai lokal yang menyebabkan pasar lebih memilih kedelai impor ketimbang lokal,

sehingga ketergantungan akan kedelai impor semakin tinggi.

4. Turunnya produksi kedelai di negara penghasil utama kedelai berimbas akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia. Sementara itu di dalam negeri, tidak terjadi peningkatan produksi kedelai sedangkan kebutuhan akan kedelai yang merupakan bahan baku industri tempe, tahu, kecap dan lain sebagainya di Indonesia sangat tinggi, hal tersebut mengakibatkan melonjaknya harga kedelai di Indonesia.
5. Pihak yang dirugikan dari melonjaknya harga kedelai adalah para produsen tahu dan tempe yang merupakan industri kecil dan menengah. Selain itu kebutuhan impor kedelai semakin tinggi yang menyebabkan kuota impor kedelai yang dibebankan pada APBN menjadi meningkat. Namun sisi positif dari naiknya harga kedelai menguntungkan pihak petani kedelai.

### Saran

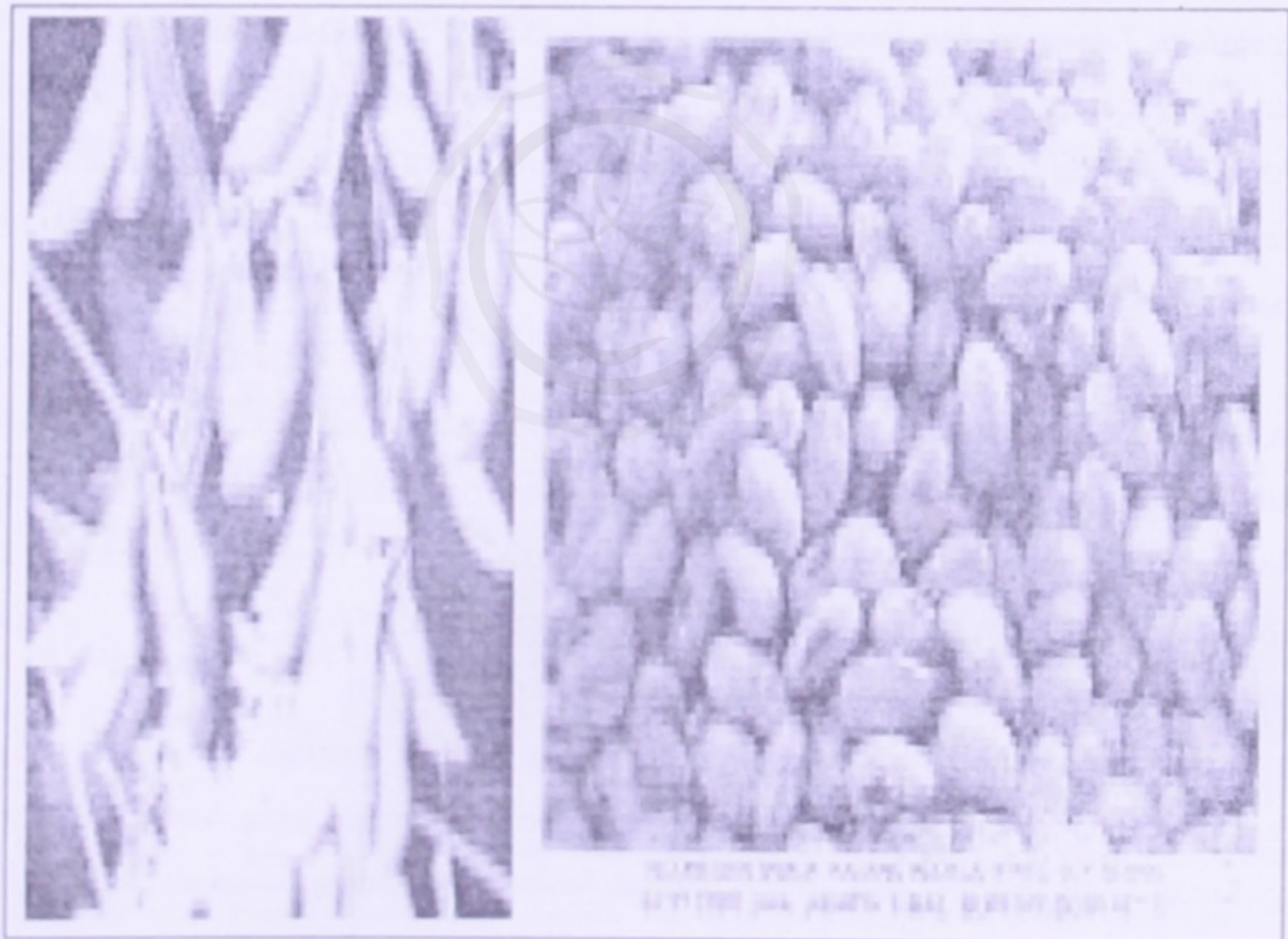
1. Agar pembangunan pertanian memiliki arah yang jelas, negara perlu menetapkan politik pertanian, yaitu keputusan sangat mendasar di bidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.
2. Impor kedelai dibatasi (dengan kuota), selanjutnya diberi kemudahan untuk impor kedelai bagi mereka yang siap melakukan kerjasama dengan petani. Kerjasama dapat diatur dengan penyediaan benih yang bermutu, penyediaan



pupuk dan pestisida yang dapat meningkatkan produksi dalam negeri, pemberian bantuan permodalan bagi petani.

3. Melakukan penelitian benih baru dan cara budidaya kedelai yang menguntungkan dan efektif, serta melakukan pelatihan kepada para petani tentang budidaya kedelai melalui Sekolah Lapang (SL) dan Laboratorium Lapang (LL).

*Pemulis Auditor Inspektorat II*





## Pengawasan SL - PTT Kedelai

Oleh : Ade Yayah A

*Pengawasan Sekolah Lapang  
Pengelolaan Tanaman dan  
Sumberdaya Terpadu (SL-PPT)  
Kedelai sebagai upaya  
peningkatan produktivitas dan  
produksi kedelai*



Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian (Itjen Deptan) dengan Fakultas Pertanian Universitas Jambi telah menandatangani naskah kesepahaman kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan *Peningkatan Produktivitas dan Produksi Kedelai melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) Kedelai Tahun 2008*.

Penandatanganan naskah tersebut berlangsung di Fakultas Pertanian Universitas Jambi tanggal 17 Mei 2008 yang dihadiri segenap *civitas academica* Fakultas Pertanian, wakil mahasiswa, Inspektur II, Tim Pengawasan dari Itjen Deptan, serta Kasubdin Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.

Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai landasan kerjasama pengawasan yang telah digagas beberapa bulan sebelumnya. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data, informasi, permasalahan dan saran perbaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Produksi Kedelai di Provinsi Jambi. Kegiatan pengawasan ini melibatkan tenaga ahli dari staf pengajar, alumni serta beberapa mahasiswa senior Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

Seperti diketahui, kegiatan pengawasan yang saat ini menjadi kebijakan pengawasan Itjen Deptan merupakan aktualisasi untuk merespon masyarakat yang menginginkan adanya pengawasan yang kredibel dan efektif dengan lebih menekankan tindakan *preventif*. Tujuan kegiatan pengawasan adalah mendeteksi secara dini berbagai kelemahan dan penyimpangan serta menilai keberhasilan sejak perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Selain itu tidak kalah penting juga untuk memberikan saran-saran perbaikan secara dini terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.



Dalam kesempatan tersebut Dr. Ir. Zaenal Bachruddin M.Sc selaku Inspektur Jenderal Deptan menyatakan bahwa dalam rangka merespon pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu mengingatkan bahwa bangsa ini sedang terpuruk maka kita harus segera bangkit. Indikator korupsi negeri kita yang belum begitu baik dibanding Negara ASEAN yang *notabene* memiliki aspek yang sama dengan negeri kita baik budaya, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan iklim, tetapi mereka telah *one step ahead* dari kita. Sehingga kita tidak ada alasan untuk segera bangkit dari keterpurukan ini.

Lebih lanjut Irjen menambahkan bahwa tanggung jawab di bidang pertanian perlu diaktualkan sesuai peran kita masing-masing karena potensi sumber daya pertanian kita semakin hari semakin terbatas. Sebagai aparat pengawas, kami beranikan diri untuk melakukan berbagai langkah *preventif* dan *represif* di bidang audit sebagai aktualisasi program audit yang merupakan tupoksi kami, sehingga tibalah kami membuat kebijakan pengawasan dengan pola Pengawalan.

"Salah satu dasar langkah kami dalam pengawalan adalah pernyataan KPK dan Menpan yang mengharapkan Itjen dapat mengaudit sejak perencanaan - proses dan pelaksanaan, tidak hanya melakukan *post audit* saja" Ungkap Irjen, selain itu Menteri Pertanian mengharapkan kelembagaan petani harus di *create* ketika kita ingin mengangkat petani.

Menurut Bapak Irjen, hal tersebut memiliki korelasi dengan yang tertera di dalam Al - Quran Surat Al-Baqarah ayat (155) yang berbunyi "*Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar*".

Irjen menyimpulkan bahwa makna **SABAR** bukan berdiam diri tetapi harus sesuai antara Aqidah, Badan, Akal dan Rasio. Sehingga beliau mengangkat pola pengawalan sebagai salah satu kebijakan audit di Itjen Deptan merupakan suatu ikhtiar dengan mengedepankan makna sabar di atas.

Perguruan tinggi dijadikan mitra dalam kegiatan pengawalan diharapkan adanya *sharing knowledge and experience*. Selain itu konsep sinergisitas akan meminimalkan kekurangan dari masing-masing pihak sehingga terjalin interaksi mutualistik secara harmonis.

Sementara itu, Dr. Ir. Zulkifli M.Sc, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi menyatakan sangat *appreciate* dengan adanya kegiatan ini dan merasa bangga terpilih menjadi



mitra Itjen Deptan dan akan menjaga kepercayaan yang diberikan. “Setelah kami pelajari kerangka acuan pengawalan secara lebih cermat, kami menyadari dan memahami bahwa inilah program pengawasan yang lengkap, dan tepat untuk masa saat ini “. Ungkap Dekan. Penilaian sementara ini terhadap program pertanian di Indonesia , khususnya di Jambi adalah tidak adanya kontinuitas program yang jelas. Akibatnya petani tidak mendapatkan dampak positif dari program - program tersebut. Salah satu penyebabnya adalah para pelaksana program tidak mendapat pengawasan yang optimal. Sistem Pengawalan Itjen Deptan ini merupakan jawaban dari apa yang kami cari selama ini , yaitu dalam pelaksanaan program di lapangan perlu diawasi sejak perencanaan, pelaksanaan secara berkesinambungan dan profesional. Agar dapat mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan untuk diatasi secara cepat dan tepat, “ ungkap Dekan.

Dengan adanya kerjasama antara Itjen Deptan dengan pihak ketiga ini diharapkan pola pengawasan dapat dikembangkan di masa mendatang.



Dok : ZB, 2008

Penandatanganan Nota Kerjasama antara Irjen Deptan (Dr. Zaenal Bahruddin, M.Sc). dengan dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi (Dr. Ir. Zulkifli M.Sc)



“ Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ (UU No. 31 Tahun 1999)



## 10 bentuk korupsi

1. Pemberian suap/sosok (*bribery*)
2. Penggelapan (*Embezzlement*)
3. Pemalsuan (*Fraud*)
4. Pemerasan (*Extortion*)
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of power*)
6. Pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (*internal trading*)
7. Pilih kasih (*Favortism*)
8. Menerima komisi (*commission*)
9. Nepotisme (*nepotism*)
10. Kontribusi atau sumbangan ilegal (*illegal contribution*)



Segenap Pengurus  
dan Redaksi



Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun ke :



Semoga Inspektorat Jenderal  
Departemen Pertanian semakin dapat dipercaya.